

**PRAKTIK JUAL-BELI AIR SUMUR *SUBMERSIBLE* DENGAN HITUNGAN  
WAKTU PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Dukuh Pengkol**

**Desa Pengkol Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**Nabila Rofiah Hidayanti**

**NIM. 202.111.302**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2024**

**PRAKTIK JUAL-BELI AIR SUMUR *SUBMERSIBLE* DENGAN HITUNGAN  
WAKTU PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Dukuh Pengkol  
Desa Pengkol Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

**Nabila Rofiah Hidayanti**

**NIM. 202.111.302**

Surakarta, 2024

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



**Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM.**

**NIP. 197504122014111002**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu 'alaikum wr.wb*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : NABILA ROFIAH HIDAYANTI

NIM : 20111302


PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PRAKTIK JUAL BELI AIR SUMUR *SUBMERSIBLE* DENGAN HITUNGAN WAKTU PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (DUKUH PENGKOL DESA PENGKOL KECAMATAN TANON KABUPATEN SRAGEN”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 25 Januari 2024

Penulis  
  
**Nabila Rofiah Hidayanti**

**NIM. 202111302**

Abdullah Tri Wahyudi, S. Ag.,S.H.,M.H.,CM.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Kepada Yang Terhormat

Hal: Skripsi

Dekan Fakultas Syariah

Sdr: Nabila Rofiah Hidayanti

UIN Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Nabila Rofiah Hidayanti, NIM: 20.21.1.1. 302 yang berjudul **“PRAKTIK JUAL BELI AIR SUMUR SUBMERSIBLE DENGAN HITUNGAN WAKTU PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (DUKUH PENGKOL DESA PENGKOL KECAMATAN TANON KABUPATEN SRAGEN”**.

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb*

Surakarta, 25 Januari 2024

Dosen Pembimbing



Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag.,S.H.,M.H.,CM.

NIP. 197504112014111002

**PENGESAHAN**

**“PRAKTIK JUAL-BELI AIR SUMUR *SUBMERSIBLE* DENGAN HITUNGAN  
WAKTU PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS DI DUKUH  
PENGKOL DESA PENGKOL KECAMATAN TANON KABUPATEN  
SRAGEN)”**

Disusun Oleh:

**NABILA ROFIAH HIDAYANTI**  
**NIM. 20.21.1.1. 302**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah  
Pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024  
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)

Penguji I

Betty Eliya Rokhman, SE., M.Sc.  
NIP. 19830271 202321 2 018

Penguji II

Prof. Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19681227 199803 1 003

Penguji III

Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.  
NIP. 19610310 1989901 1 001

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muh. Nashrudin, S.Ag., M.A., M.Ag.  
NIP. 19771202 200312 1 003

## MOTTO

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَا وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

*“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api”*

(HR Abu Dawud dan Ahmad)

## PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan dalam menlntasi lautan kehidupan yang tak terhingga, dengan jerih payah dan tangisan, saya persembahkan skripsi ini kepada mereka yang selalu ada, mendoakan, memberikan dukungan dan mengharapkan kebaikan. Khususnya, untuk mereka yang setia menemani perjalanan hidupku di berbagai ruang dan waktu:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta, Bapak Muh. Wafiq Joko Santoso dan Ibu Kanti yang telah mendukung, membimbing, mengarahkan, mendidik dan tidak henti-hentinya mendoakan dalam setiap langkah. Ridho dan restu adalah sebagai penyemangatku.
2. Adikku Raihanah Luthfi Raniah yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan kasih sayang.
3. Kakek dan Nenek yang selalu memberikan semangat, pelajaran hidup, memberikan bekal kehidupan. Terima kasih atas doa dan restu, yang selalu memberikan wejangan.
4. Saudaraku dan seluruh keluarga besar yang selalu menanyakan, dan memberikan semangat, dukungan. Terima kasih atas doa dan restu yang telah diberikan.
5. Kepada diri saya terima kasih untuk Nabila Rofiah Hidayanti yang mampu mengendalikan diri apapun rintangan dalam berproses dan selalu kuat.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	...`...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

پ	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.....	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كَتَبَ	Kataba
2.	ذُكِرَ	Žukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Ḥaula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	قَالَ	Qāla
2.	قِيلَ	Qīla
3.	يَقُولُ	Yaqūlu
4.	رَمَى	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طَلْحَةَ	Ṭalḥah

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ائ. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang

yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالُ	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrop, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَلَ	Akala
2.	تَأْخُذُنَا	Ta'khużuna
3.	النَّوْءُ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فَأَوْفُ الْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa aufulkaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PRAKTIK JUAL-BELI AIR SUMUR *SUBMERSIBLE* DENGAN HITUNGAN WAKTU PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**(Studi Kasus di **Dukuh Pengkol Desa Pengkol Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen**). Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Muh. Zumar, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.

4. Masjupri, S. Ag., M. Hum. selaku Sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
5. Umi Rohmah, M.Si selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
6. Masjupri, S. Ag., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan serta nasehat kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
7. Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah meluangkan waktu, pikiran serta selalu memberikan arahan dan bimbingan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan selesai.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Bapak , Ibu, dan Adik, terima kasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, yang selalu mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat dukungan dan terimakasih untuk kasih sayang yang selalu tumbuh.
10. Bapak dan Ibu petani selaku pemilik sumur *submersible* dan pembeli air, terimakasih telah membantu dan bersedia dalam penelitian dalam pengumpulan data.
11. Sahabat dan teman selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan semangat kepada penulis.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu dalam penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, serta masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamu''alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 25 Januari 2024

Penulis

**Nabila Rofiah Hidayanti**

NIM. 202111302

## ABSTRAK

NABILA ROFIAH HIDAYANTI, NIM: 20.21.1.1.302, **PRAKTIK JUAL-BELI AIR SUMUR *SUBMERSIBLE* DENGAN HITUNGAN WAKTU PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS DI DUKUH PENGKOL DESA PENGKOL KECAMATAN TANON KABUPATEN SRAGEN)**”.

Praktik pelayanan jual beli air sumur *submersible* tersebut dihitung per jamnya dan para petani akan memberikan uang sebagai upahnya tetapi bahwa jual beli air dengan hitungan jam menimbulkan ketidakjelasan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual-beli air sumur *submersible* dan untuk mengetahui perspektif fiqh muamalah terhadap praktik jual-beli air sumur *submersible* di Dukuh Pengkol, Desa Pengkol, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen.

Metodologi penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian dilakukan di Dukuh Pengkol, Desa Pengkol, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Dengan menggunakan Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan teori Miles & Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik jual-beli air sumur *submersible* di Dukuh Pengkol, Desa Pengkol, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen dikatakan sah karena sudah memenuhi rukun dari jual-beli yaitu penjual, pembeli, objek yang diperjualbelikan, alat penukaran, ijab dan qabul. Selanjutnya apabila dilihat dari syarat dalam jual-beli dalam objek yang diperjualbelikan tidak terpenuhi namun dilihat lebih banyak manfaat yang diberikan dan terdapat unsur *gharar* dalam menghitung waktu yang dimana seharusnya menggunakan liter atau kubik. Jual beli air diperbolehkan asalkan air tersebut termasuk dalam *māl muhah* (barang bebas) yang telah diperoleh dengan *ihraz al mubāhat* atau *isti'la 'ala al mubāhat*. Jual beli air sumur *submersible* dianggap sah dan diperbolehkan jika tingkat ketidakpastian rendah dan tidak membatalkan akad maupun menimbulkan perselisihan, transaksi tersebut masih dianggap sah.

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Jual Beli Air, Hitungan Waktu

## **ABSTRACT**

**NABILA ROFIAH HIDAYANTI, NIM: 20.21.1.1.302, PRACTICE OF BUYING AND SELLING SUBMERSIBLE WELL WATER USING A TIME CALCULATING FROM FIQH MUAMALAH PERSPECTIVE (CASE STUDY IN DUKUH PENGKOL, PENGKOL VILLAGE, TANON DISTRICT, SRAGEN REGENCY)”.**

*The practice of buying and selling submersible well water services is calculated per hour and farmers will give money as wages, but buying and selling water by the hour creates legal uncertainty. This research aims to determine the practice of buying and selling submersible well water and to find out the muamalah fiqh perspective on the practice of buying and selling submersible well water in Pengkol Hamlet, Pengkol Village, Tanon District, Sragen Regency.*

*This research methodology uses field research with a descriptive qualitative approach. The data sources used are primary data and secondary data. The location of the research was Pengkol Hamlet, Pengkol Village, Tanon District, Sragen Regency. By using data collection techniques in the form of interviews and documentation. The data analysis technique used uses the Miles & Huberman theory, namely data collection, data reduction, data presentation and conclusions.*

*The results of this research can be concluded that the practice of buying and selling submersible well water in Pengkol Hamlet, Pengkol Village, Tanon District, Sragen Regency is said to be legal because it fulfills the pillars of buying and selling, namely seller, buyer, object being traded, means of exchange, consent and qabul . Furthermore, if you look at the conditions for buying and selling the object being traded, it is not fulfilled but you can see that there are more benefits provided and there is an element of gharar in calculating the time which should use liters or cubic meters. Buying and selling water is permitted as long as the water is included in māl muhah (free goods) which have been obtained with ihraz al mubāhat or isti'la 'ala al mubāhat. Buying and selling submersible well water is considered valid and permitted if the level of uncertainty is low and does not damage the contract or cause disputes, the transaction is still considered valid.*

*Keywords: Muamalah Fiqh, Buying and Selling Water, Counting Time*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO .....	viv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xviii
ABSTRAK .....	xxi
<i>ABSTRACT</i> .....	xxii
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR TABEL .....	xxvi
DAFTAR GAMBAR .....	xxvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxviii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka .....	16
G. Metode Penelitian.....	22
<b>BAB II TEORI FIQH MUAMALAH DAN JUAL BELI.....</b>	<b>30</b>
A. Fiqh Muamalah .....	30
1. Pengertian Fiqh Muamalah.....	30

2. Dasar hukum.....	31
B. Jual Beli dalam Islam .....	36
1. Pengertian Jual Beli .....	36
2. Dasar Hukum .....	37
3. Rukun Jual Beli .....	39
4. Syarat Jual Beli .....	42
5. Khiyar (Hak Memilih) .....	49
6. Macam-macam Jual Beli .....	49
7. Jual Beli yang dilarang dalam Islam.....	50
8. Macam-macam Jual Beli Gharar atau <i>Jahalah</i> .....	52
9. Hukum Jual Beli Air Menurut Hukum Islam .....	53
C. Teori Kepemilikan.....	55
1. Pengertian Kepemilikan.....	55
2. Sebab Kepemilikan.....	56
3. Jenis Kepemilikan.....	57
<b>BAB III PRAKTIK JUAL BELI AIR SUMUR <i>SUBMERSIBLE</i> DENGAN HITUNGAN WAKTU PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DI DUKUH DESA PENGKOL KECAMATAN TANON KABUPATEN SRAGEN .....</b>	<b>59</b>
A. Gambaran Umum Desa Pengkol, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen.....	59
B. Profil Penjual dan Pembeli.....	66
C. Jual Beli Air Sumur <i>Submersible</i> .....	83
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>93</b>
A. Analisis Pelaksanaan Praktik Jual Beli Air Sumur <i>Submersible</i> di Dukuh Pengkol, Desa Pengkol, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen.....	93
B. Analisis Perspektif Fiqh Muamalah Dalam Praktik Jual Beli Air Sumur <i>Submersible</i> 98	
<b>BAB V.....</b>	<b>111</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	112

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>113</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>117</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>141</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Batas Wilayah Desa Pengkol .....	60
Tabel 3.2 Pembagian Jenis Lahan .....	61
Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	63

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Sumur <i>Submersible</i> Milik Ibu Siti.....	67
Gambar 2 Sumur <i>Submersible</i> Milik Ibu Yani.....	70
Gambar 3 Sumur <i>Submersible</i> Milik Bapak Munif .....	72
Gambar 4 Sumur <i>Submersible</i> Milik Bapak Yadi.....	74
Gambar 5 Sumur <i>Submersible</i> Milik Bapak Suryanto .....	76

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara dengan Pihak Pemilik Sumur
- Lampiran 3 : Transkrip Wawancara dengan Pihak Pembeli
- Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Muamalah merupakan kegiatan tentang transaksi atau perdagangan dalam Islam telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Saat itu, beliau telah mengajarkan prinsip-prinsip dasar muamalah yang mengatur hubungan antara individu dalam konteks perdagangan, perbankan, hibah, wasiat, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip tersebut diatur dalam Al-Quran dan Hadis, serta terus dikembangkan melalui ijtihad para ulama.<sup>1</sup> Didalam kegiatan bermuamalah tentunya halnya mengacu pada hubungan antar manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan materialnya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan ajaran dan tuntutan agama. Islam memberikan ajaran norma dan etika yang sesuai dalam mengejar kekayaan, guna memberikan peluang bagi perkembangan manusia di bidang muamalah di masa depan.

Membahas tentang kegiatan bermuamalah salah satu diantaranya adalah jual beli menjadi salah satu bagian penting dalam bidang hukum muamalah yang memiliki peran yang signifikan dalam mengatur hubungan antara individu satu dengan yang lain. Ketika seseorang ingin melakukan sesuatu, namun tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya sendiri, ia akan membutuhkan

---

<sup>1</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2020), hlm. 34.

bantuan dari orang lain untuk melakukan tugas tersebut, dengan memberikan imbalan kepada orang yang membantu.<sup>2</sup> Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi sosial.

Jual beli merupakan suatu perjanjian dimana saling tukar menukar benda atau barang memiliki nilai guna, atas dasar kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak, dengan sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan oleh syara'. Jual beli merupakan aktivitas berdagang dimana mendatangkan suatu manfaat dan menciptakan keuntungan kepada orang lain atau masyarakat. Dalam hal itu diatur dalam prinsip syariah Al-Qur'an telah menganjurkan untuk tidak memakan harta sesama manusia kecuali dengan jalan berniaga atau jual beli.

Selain itu, terdapat juga prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi dalam praktiknya, seperti halnya janganlah kamu memakan harta sesama dengan jalan yang batil.<sup>3</sup> Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa

---

<sup>2</sup> Syikhu, Ariyadi, dkk., *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 135.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

*perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa ayat 29).*<sup>4</sup>

Ayat tersebut menjelaskan sebuah perintah dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Di dalamnya, Allah melarang untuk memakan harta sesama dengan cara yang tidak benar, kecuali dalam perniagaan yang berdasarkan kesepakatan. Larangan untuk membunuh diri juga ditegaskan di ayat ini, menunjukkan pentingnya menjaga kehidupan manusia. Allah mengingatkan akan kasih sayang-Nya sebagai pengingat untuk manusia agar menjalani hidup dengan mematuhi perintah-Nya.

Pada kenyataannya bentuk transaksi jual beli tidak semua dapat mendatangkan keuntungan seperti jual beli yang mempunyai unsur *gharar*, dalam hal tersebut mengandung unsur penipuan dan tidak diperbolehkan. Para ulama bersepakat bahwa *gharar* mengandung makna sesuatu yang tidak pasti atau bersifat spekulatif dalam menerima konsekuensi tertentu, terutama dalam konteks transaksi jual beli.<sup>5</sup> Adanya resiko dan ketidakjelasan adalah faktor utama yang menyebabkan *gharar* dianggap sebagai sesuatu yang tidak diinginkan dalam transaksi jual beli. Jual beli yang mempunyai unsur *gharar* merupakan tidak adanya kejelasan dalam transaksi jual beli dianggap sebagai

---

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Surabaya: Mekar), hlm. 83.

<sup>5</sup> Nuhbatul Basyariah, "Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Temastis Bisnis Di Era Digital", *Jurnal Studi Islam Mukaddimah*, (Yogyakarta) Vol. 7 Nomor 1, 2022. hlm. 51.

tindakan yang tidak benar. Allah SWT sendiri sangat menentang tindakan manipulatif dan penyelewengan kebenaran dalam jual beli.

Adapun faktor yang dapat merusak transaksi jual beli lainnya seperti kecurangan dalam menakar dan menimbang, hal tersebut telah di bahas dalam Al-Quran bahwasanya karena merampas hak orang lain dan menimbulkan kemudharatan dan dampak yang besar dalam hal perniagaan dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang telah curang menakar dan menimbang akan mendapatkan siksaan diakhirat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ دَاكًا لَّهُمْ أَوْ زَنُوقًا  
يُخْسِرُونَ

Artinya:

*“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!”, “(Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, “dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.”.* (Qs. Al-Muthaffifin ayat 1-3)<sup>6</sup>

Dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat tentunya bermacam-macam seperti halnya jual beli barang, jual beli makanan, jual beli pakaian, jual beli binatang dan sebagainya. Jual beli dapat dilakukan ketika

---

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Surabaya: Mekar), hlm. 587.

penjual dan pembeli sama-sama suka rela memberikan barang yang akan menjadi objeknya. Oleh karena itu dengan adanya hukum Islam melalui perjanjian jual beli seperti kegiatan membeli air dari sumur *submersible* yang akan digunakan untuk pengairan sawah dengan hitungan waktu merupakan salah satu kegiatan bentuk bermuamalah. Kegiatan tersebut memiliki dasar hukum yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadis. Kegiatan bermuamalah dilakukan melalui pertimbangan dengan mendatangkan manfaat dan menghindarkan bentuk mudarat bagi masyarakat.

Adapun praktik jual beli air dengan hitungan waktu dalam proses transaksinya ternyata masih belum jelas hukumnya. Termasuk di Dukuh Pengkol Desa Pengkol, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen masyarakat disana melakukan transaksi praktik jual beli air sumur *submersible* dengan menakar menggunakan hitungan waktu.

Dalam praktik jual beli air dari sumur *submersible* untuk pengairan sawah dengan hitungan waktu biasanya hanya dilakukan saat musim kemarau atau tidak adanya turun hujan dalam waktu yang berkepanjangan. Di Dukuh Pengkol Desa Pengkol ini para petani hanya mengandalkan air hujan untuk pengairan lahan sawahnya dikarenakan sangat tidak mudah menemukan sumber air dalam memenuhi lahan pertaniannya seperti sawah, pada musim kemarau yang berkepanjangan. Maka dari itu para petani membeli air yang akan digunakan untuk mengairi lahan pertaniannya melalui pemilik sumur *submersible* dengan hitungan waktu. Dalam praktik pelayanan biasanya

membeli air tersebut dihitung per jamnya dan para petani akan memberikan uang sebagai upahnya.

Pelayanan jual-beli air sumur *submersible* adalah praktik dimana pemilik sumur air menjual air kepada petani yang membutuhkan air untuk keperluan irigasi. Sistem sumur merupakan salah satu metode pengambilan air tanah yang umum digunakan untuk menyediakan air irigasi bagi lahan sawah.

<sup>7</sup> Dalam transaksi jual-beli air, penjual air (pemilik sumur) dan pembeli air (petani) sepakat mengenai biaya yang akan dibeli dan harga yang akan dibayar. Dalam proses transaksi pada praktiknya, harga air dapat bervariasi tergantung pada ukuran sumur *submersible*. Biaya beli air rata-rata per jam nya dihitung Rp20.000,00 ada juga yang mematok sekitar Rp30.000,00 dihitung perjamnya.<sup>8</sup> Harga tersebut juga berbeda dengan ukuran *submersiblenya* dari yang kecil hingga besar, tergantung dari ukuran *submersiblenya* semakin besar ukuran akan berbeda dengan *submersible* yang kecil untuk biaya upahnya.<sup>9</sup> Sedangkan di daerah dengan pasokan air yang cukup dan permintaan akan pembelian air lebih rendah. Selain itu, perjanjian mengenai waktu pengambilan air juga dapat

---

<sup>7</sup> Widjatmoko, Imam Soewadi, *Irigasi*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001), hlm. 6.

<sup>8</sup> Munif, Pemilik Sumur *Submersible* , *Wawancara Pribadi*, 17 September 2023, jam 07.30-07.45 WIB.

<sup>9</sup> Siti Lestari, Pemilik Sumur *Submersible* , *Wawancara Pribadi*, 19 September 2023, jam 09.30-09.40 WIB.

mempengaruhi harga. Jika terjadi masalah dalam praktiknya pembeli air dapat langsung menghubungi pemilik sumur *submersible*.

Dengan mempertimbangkan penjelasan di atas, penulis memberikan kesimpulan awal bahwa perlu ditekankan bahwa jual beli air dengan hitungan jam menimbulkan ketidakjelasan hukum. Hal ini disebabkan oleh ketidaktepatan penggunaan hitungan jam sebagai standar takaran dalam jual beli air, sedangkan air seharusnya diukur menggunakan ukuran massa seperti liter, kilo, atau kubik. Lokasi penyedotan air juga memiliki pengaruh signifikan, terutama ketika lokasi semakin jauh, yang mengakibatkan keterbatasan kuantitas air yang dapat diperoleh karena lamanya waktu dan jarak. Perbedaan ukuran sumur *submersible*, baik yang besar maupun kecil, menyebabkan variasi kuantitas air yang tersedia, sehingga menimbulkan ketidaksetaraan dalam transaksi jual beli air. Hal-hal ini perlu mendapat perhatian dalam merumuskan hukum yang lebih jelas terkait jual beli air untuk mewujudkan keadilan dan efisien.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa jual beli air sumur terdapat unsur gharar yang menyebabkan ketidakjelasan terkait kuantitas air yang didapatkan. Karena terdapat unsur gharar yang terjadi dalam praktik jual beli air ini, oleh sebab itu dapat membatalkan akad yang telah disepakati dan dikatakan sebagai jual beli yang bathil.

Dalam pembahasan latar belakang ini penelitian memiliki tujuan untuk menganalisis praktik jual beli air menggunakan sumur *submersible* dengan

hitungan waktu di Desa Pengkol, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen ditinjau dalam prespektif fiqh muamalah. Dengan melakukan studi kasus di daerah tersebut, diharapkan dapat diketahui pemahaman masyarakat tentang bermuamalah, dan apakah dalam praktiknya sudah sesuai atau belum dan dapat memberikan manfaat bagi para pemilik sumur *submersible* dan pembeli.

Oleh sebab itu, melihat dari latar belakang dan permasalahan yang mendasari penelitian ini. Maka, Penelitian ini akan membahas isu-isu yang berkaitan dengan perspektif fiqh maumalah dalam praktik pelayanan jual beli air untuk sawah menggunakan sumur *submersible* dengan hitungan waktu, sebagai upaya untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai praktik pelayanan jual beli air menggunakan sumur *submersible* dengan hitungan waktu. Untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Praktik Jual-Beli Air Sumur *Submersible* dengan Hitungan Waktu Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Dukuh Pengkol Desa Pengkol Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan sebelumnya, dapat dirumuskan bahwa pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan praktik jual beli air sumur *submersible* dengan hitungan waktu di Dukuh Pengkol, Desa Pengkol, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen?
2. Bagaimana perspektif fiqh muamalah dalam praktik jual beli air sumur *submersible* dengan hitungan waktu di Dukuh Pengkol, Desa Pengkol, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli air sumur *submersible* dengan hitungan waktu di Dukuh Pengkol, Desa Pengkol, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen.
- b. Untuk mengetahui perspektif fiqh muamalah dalam praktik jual beli air sumur *submersible* dengan hitungan waktu di Dukuh Pengkol, Desa Pengkol, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Menurut tujuan penelitian maka peneliti berharap adanya penelitian ini dapat menambah manfaat dan menambah keilmuan untuk memberikan kajian ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan praktik jual-beli yang dapat dikembangkan menggunakan pandangan fiqh muamalah.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap untuk dapat mampu memberikan suatu pemahaman bagi para pihak yang telah melakukan praktik jual-beli air dengan hitungan waktu khususnya di Desa Pengkol dan umumnya pada masyarakat di luar sana diharapkan juga untuk dapat mengembangkan keilmuan berkenaan dengan aturan tata cara dalam bermuamalah yang digunakan sesuai syariat Islam .

### b. Bagi peneliti yang akan datang

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti berharap untuk dapat menjadi pertimbangan dan suatu patokan dasar untuk digunakan penelitian-penelitian selanjutnya.

## E. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori yang dimaksud disini untuk membahas dan memberikan batasan-batasan mengenai gambaran teori yang akan dipakai sebagai dasar penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

### 1. Fiqh Muamalah

#### a. Pengertian Fiqh Muamalah

Istilah muamalah berasal dari bahasa arab *al-muamalah*, yang secara etimologi serupa dengan *al-muf'alah* (saling berbuat). Merujuk pada kegiatan antarindividu atau lebih guna memenuhi

kebutuhan masing-masing. Dalam terminologi, fiqh muamalah diartikan sebagai hukum-hukum terkait tindakan manusia dalam aspek duniawi, seperti jual beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, dan sewa menyewa. Muamalah adalah interaksi manusia dalam memenuhi kebutuhan fisik sesuai dengan norma dan etika agama Islam, memberi panduan dalam mencari keberkahan materi dan pengembangan kehidupan dalam bidang muamalah. Tujuannya adalah memastikan perkembangan manusia tidak menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak.<sup>10</sup>

#### b. Sumber Hukum

Sumber hukum fiqh muamalah secara umum berdasarkan tiga sumber utama yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad. Diantaranya sebagai berikut :

##### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah panduan utama bagi umat manusia, terutama dalam menangani berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang muslim, sangat penting untuk mematuhi hukum-hukum yang tercantum dalam Al-Qur'an agar menjadi pribadi yang taat kepada Allah. Misalnya, dalam surat An-Nisa' ayat 29, Al-Qur'an memberikan petunjuk tentang

---

<sup>10</sup> Suadi, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), hlm. 7.

melakukan perniagaan dengan kesepakatan dan tanpa menggunakan cara yang tidak benar.

## 2) Hadis

Hadis merupakan sumber hukum kedua bagi umat Islam setelah Al-Qur'an. Umat Islam menggunakan hadis sebagai panduan dalam menjalankan berbagai aktivitas, termasuk urusan dunia dan akhirat. Hadis mencakup perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah Saw., yang menjadi dasar syariat Islam. Dalam konteks fiqh muamalah, prinsip hukum asalnya adalah boleh atau mubah.

## 3) Ijtihad

Sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan hadis adalah ijtihad, Ijtihad sering digunakan dalam mengembangkan fiqh muamalah sebagai solusi untuk masalah hukum yang belum terdapat panduan langsung dalam Al-Qur'an maupun Hadis.

### c. Prinsip-prinsip Fiqh Muamalah

Adapun beberapa prinsip-prinsip fiqh muamalah yaitu:<sup>11</sup>

- 1) Hukum asal dalam muamalah adalah diperbolehkan (mubah).

---

<sup>11</sup> Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 9.

- 2) Fiqh muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan menghindari kemudharatan.
- 3) Fiqh Muamalah berdasarkan kerelaan.
- 4) Memelihara unsur keadilan.

## 2. Jual Beli

### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan bertukar sesuatu barang ataupun objek dengan barang lainnya, sedangkan menurut syara' adalah menukar harta dengan harta melalui cara yang ditetapkan ('*aqad*). Dalam bahasa Arab, jual beli dikenal sebagai *al-bay'*. Secara terminologi, jual beli adalah transaksi di mana penjual dan pembeli menukar barang dengan harga yang disepakati. Dalam Islam, jual beli adalah pertukaran harta berdasarkan kesepakatan, saling merelakan, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dianggap sesuai.<sup>12</sup> Jual-beli, atau *bay'u*, adalah pertukaran barang dengan barang, baik melalui perjanjian atau tidak. Intinya, penjual dan pembeli saling memahami bahwa transaksi jual-beli telah terjadi dengan sempurna.

---

<sup>12</sup> Umi Hani, *Fqih Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021), hlm. 43.

b. Rukun Jual Beli

Dalam Jual Beli harus memenuhi rukun diantaranya sebaga berikut: <sup>13</sup>

- 1) Penjual
- 2) Pembeli
- 3) Objek yang diperjualbelikan
- 4) Alat transaksaksi atau penukaran
- 5) Ijab dan Qabul

c. Syarat Jual Beli

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli, diantaranya sebagai berikut: <sup>14</sup>

- 1) Syarat bagi orang yang melakukan akad
  - a) *Baligh* (berakal).
  - b) Beragama Islam .
  - c) Tidak dipaksa.
  - d) Tidak pemborosan.
- 2) Syarat barang yang dijualbelikan
  - a) Suci atau mungkin disucikan.
  - b) Dapat memberikan manfaat menurut syara'.

---

<sup>13</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 50.

<sup>14</sup> Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Banten: Media Madani, 2020), hlm. 123.

- c) Barang tersebut ada atau tidak ada ditempat.
  - d) Tidak dibatasi waktunya.
  - e) Dapat diserahkan secara cepat ataupun lambat.
  - f) Milik sendiri.
  - g) Diketahui (dilihat).
- 3) Syarat sah ijab qabul
- a) Tidak ada yang membatasi.
  - b) Tidak diselingkan kata-kata.
  - c) Tidak ditaklikan atau digantungkan.
  - d) Tidak dibatasi waktunya.
  - e) Adanya kesepakatan ijab dan qabul.
  - f) Ungkapan menunjukkan perkataan penjual dan pembeli.

### **3. Teori Kepemilikan**

#### **a. Pengertian Kepemilikan**

*Al-milk* (hak milik) merupakan hubungan manusia yang saling melibatkan dengan harta, termasuk hukum, manfaat, dan konsekuensi yang terkait. *Milkiyah* (pemilikan) tidak hanya terbatas pada benda fisik, melainkan mencakup aspek-aspek lainnya. Hukum Islam mengatur norma-norma untuk hak dan kewajiban agar masyarakat dapat hidup dengan tertib. Sebagai contoh, dalam transaksi jual beli,

pembeli berhak menerima barang yang dibeli, namun sekaligus memiliki kewajiban untuk membayar.<sup>15</sup>

b. Sebab-sebab Kepemilikan

Sebab-sebab kepemilikan yang telah diakui oleh syara' terdapat empat hal yaitu *Ihraz al-mubahat* (penguasaan harta secara bebas), *al-tawallud*, *al-khalafiyah*, dan akad.

c. Jenis-jenis Kepemilikan

Dalam fiqh muamalah secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu *milk tam* dan *milk naqishah*.

## F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka penelitian terdahulu yang dapat membantu untuk mengembangkan pemahaman tentang topik atau permasalahan yang akan diteliti, serta menangani berbagai tantangan yang muncul selama memulai penelitian.<sup>16</sup> Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu :

*Pertama*, Skripsi oleh Kusnul Ciptanila Yuni K, Universitas Islam Negeri Jember, Hukum Ekonomi Syariah, 2019 yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Pengairan Sawah dengan Sistem Submersible*". Tujuan dalam penelitian merupakan menganalisis praktik jasa pengairan sawah dengan

---

<sup>15</sup> Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah*...., hlm. 43.

<sup>16</sup> Mahanum, Mahanum, "Tinjauan Kepustakaan" *Alacrity: Journal of Education*, 2021, hlm. 2.

system *submersible* dianalisis menggunakan hukum Islam . Hasil penelitian ini membahas mengenai kesesuaian pembayaran upah air dan kesesuaian melakukan praktik akad ijarah dalam praktiknya di akhir panen kelompok tukang air melakukan pemungutan pembayaran, tetapi pada waktu pembayaran ada pembayaran yang diminta kelompok tukang air yang tidak sesuai perjanjian di awal..<sup>17</sup> Penelitian tersebut tentunya berbeda dengan yang akan di bahas yaitu mengenai pelayanan jual beli air dengan sistem *submersible* dengan hitungan waktu dengan berbagai variasi ukuran sumur namun pada penelitian yang sudah dilakukan yaitu dalam paraktiknya petani memberikan upah pada tukang air atas pengerjaan yang sudah dilakukan adanya tamabahan upah dan tukang air berasal dari perangkat desa yang memerlukan pengupahan atas pekerjaan yang dilakukan, adapun persamaan mengenai hal peninjauan yang akan di analisis dengan perspektif fiqh muamalah dalam praktik yang dilakukan bertujuan untuk mengairi lahan sawah para petani. Jika penelitian terdahulu ini difokuskan kepada kesesuaian pembayaran upah dengan memakai akad ijarah, sedangkan penelitian yang sedang dikaji difokuskan kepada pelayanan jual beli dengan hitungan waktu.

*Kedua*, Skripsi oleh Lalu Azmil Kafrawi, Universitas Islam Negeri Mataram, Muamalah, 2019 yang berjudul “*Analisis Fikih Muamlah Terhadap*

---

<sup>17</sup> Kusnul Ciptanila, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Pengairan Sawah dengan system sibel di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun”, *Skripsi*, Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

*Praktik Jual Beli Air Irigasi*”. Tujuan dalam penelitian yaitu mengetahui proses praktik jual beli air irigasi yang dianalisis menggunakan fikih muamalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bukan merupakan kegiatan jual beli karena biaya yang dikeluarkan bukan untuk membeli air, tetapi kegiatan tersebut dikaitkan guna sebagai upah maka kegiatan tersebut merupakan ijarah. Biaya yang telah diberikan kepada pekasih bukan untuk membeli air tetapi biasa untuk operasional pengairan sawah.<sup>18</sup> Penelitian tersebut tentunya berbeda dengan penelitian berfokus dalam hal pembiayaan upah yang berikan kepada pekasih merupakan biaya yang diberikan sebagai biaya operasional untuk pengairan sawah para petani selanjutnya mengenai penelitian yang akan diteliti yaitu difokuskan pada objeknya pelayanan jual beli air dengan sistem *submersible* dengan hitungan waktu dan akan ditinjau menggunakan prespektif fiqh muamalah, adapun persamaan dalam peninjauan menggunakan fiqh muamalah dalam hal pembahasan mengenai pengairan untuk lahan sawah para petani.

*Ketiga*, Skripsi oleh Deva Dwi Perdianti, Univeritas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Hukum Ekonomi Syariah, 2020 Yang Berjudul “*Jual Beli Air Dengan Standar Waktu Perpektif Hukum Islam* ”. Tujuan dari penelitian ini merupakan untuk mengetahui praktik jual beli air bersih dengan menggunakan standar waktu dan ditinjau menggunakan prespektif hukum

---

<sup>18</sup> Azmil Lalu Kafrawi, “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Air Irigasi (Studi di Desa Padamara Kecamatan Sumaluia Kabupaten Lombok Timur”, *Skripsi*, Lombok: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, 2019.

Islam . Hasil Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan jual-beli air dengan standar waktu cukup baik tetapi dalam hukum Islam tidak diperbolehkan dan hukumnya haram. Pelaksanaan jual beli air dengan standar waktu di Kelurahan Bukit Kemuning, transaksi ini tidak sah batal dan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Meskipun dalam kenyataannya masyarakat tidak merasa keberatan, namun transaksi jual beli tersebut tidak sah dan hukumnya haram.<sup>19</sup> Persamaan penelitian ini terdapat pada perspektif yang diambil, yaitu hukum Islam atau Fiqh Muamalah dan proses yang digunakan pada penelitian keduanya menggunakan waktu untuk menentukan batasannya. Sedangkan, perbedaannya terletak pada konsep jual beli air yang digunakan. Jika penelitian terdahulu ini difokuskan kepada jual beli air menggunakan standar waktu itu diperbolehkan atau tidak dalam perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian yang sedang dikaji difokuskan kepada jual beli air dengan sistem submersible menggunakan hitungan waktu jika dilihat dari perspektif fiqh muamalah..

*Keempat*, Jurnal oleh Arlianta Prasetian Dewi, Okky Iskandar, Institut Agama Islam Al-Qolam, 2020, dengan judul “*Jual Beli Air Bersih di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”. Tujuan dalam penelitian ini yaitu menganalisis praktik jual

---

<sup>19</sup> Dwi Deva Pebianti, “Jual Beli Dengan Standar Waktu Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan)”, *Skripsi*, Lampung: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

beli air bersih di desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli air bersih di desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh peneliti memiliki keterbatasan yang masih terbatas dikarenakan pada satu objek penelitian dan penggunaan informan yang belum cukup atau terbatas. Adapun dalam pembahasan yang disampaikan bahwa jual beli air mubah, yang artinya adalah air tersebut merupakan air milik umum yang mengalir disuatu okasi dan tidak bisa diklaim bahwa air tersebut milik pribadi<sup>20</sup> Persamaan penelitian ini terletak terkait jual beli air dan perspektif yang diambil, yaitu menggunakan fiqh muamalah. Sedangkan, perbedaannya terletak konsep jual beli air. Jika penelitian terdahulu ini difokuskan kepada jual beli air bersih yang ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam bertujuan untuk keberlangsungan hidup, sedangkan penelitian yang sedang dikaji difokuskan kepada pelayanan jual beli air tetapi memakai sistem submersible dengan hitungan waktu yang bertujuan untuk mengaliri sawah.

*Kelima*, Jurnal oleh Khoiriyah Hamidah, Aslikhah, Universitas Yudharta Pasuruan, 2020, dengan judul “*Jual Beli Air Sumber dalam*

---

<sup>20</sup> Arlinta Prasetian Dewi, Okky Iskandar, “Jual Beli Air Bersih di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal*, Malang: Iqtishodia ,Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam , 2020.

*Perspektif Etika Bisnis Islam di Desa Candiwates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan*”. Tujuan dari penelitian itu merupakan untuk mengetahui praktik jual beli air sumber dan penerapan jual beli air dalam perspektif etika bisnis di Desa Candriwates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. Didalam jurnal menunjukkan hasil penelitian bahwa penerapan etika bisnis Islam sesuai dengan konsep yang meliputi kesatuan, keadilan, dan kejujuran. Akan tetapi dalam praktiknya kurang memperhatikan dalam hal pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.<sup>21</sup> Adapun persamaan pada objek yang diteliti yaitu membahas mengenai jual beli air untuk mencukupi kebutuhan yang dibutuhkan. Sedangkan terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pada perspektif yang dijadikan pandangan penelitian terdahulu berfokus pada etika bisnis kegiatan usaha yang dimana objek yang dibahas banyak diminati masyarakat luas sehingga menjadikan para penjual air sumber meningkatkan proses usahanya agar dapat memenuhi permintaan yang sangat tinggi dan memberikan keuntungan bagi usaha air sumber sedangkan penelitian yang akan datang mengenai pelayanan jual beli air dengan sistem *submersible* dengan hitungan waktu ditinjau dengan perspektif fiqh muamalah praktik jual beli air digunakan untuk pengairan lahan sawah.

---

<sup>21</sup> Khoiriyah Hamidah, Aslikhah, “*Jual Beli Air Sumber dalam Prespektif Etika Bisnis Islam di Desa Candiwates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan*”, *Jurnal*, Pasuruan: Yudharta, Universitas Yudharta Pasuruan, 2020.

## G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian lapangan yang memiliki ciri-ciri deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan diperoleh langsung dari sumbernya, dan peneliti menjadi bagian dari instrumen utama analisis.<sup>22</sup> Metode ini cocok untuk digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena, dalam hal ini praktik jual-beli pelayanan air untuk irigasi sawah sistem *submersible* dengan hitungan waktu.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis antara lain:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber primer merupakan sumber yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui berbagai metode seperti pengukuran, pengisian angket, observasi, wawancara, dan lain sebagainya<sup>23</sup>. Data

---

<sup>22</sup> Subandi, "Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan," *Harmonia Journal Of Arts Research And Education*, (Semarang) Vol. 11. Nomor 2, 2011, hlm. 176.

<sup>23</sup> Hardani, Helmi Andriani dkk., *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 247.

primer yaitu data yang diperoleh langsung berupa teks hasil wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian.<sup>24</sup>

Penelitian bersumber dari wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik jual-beli pelayanan air untuk irigasi sawah sistem *submersible* dengan hitungan waktu, seperti pemilik sumur *submersible* , dan pembeli air.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang dipublikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan penelitian atau bukan penemu teori.<sup>25</sup> Data sekunder merupakan sebuah data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat dan mendengar.<sup>26</sup> Kemudian data tersebut dapat diperoleh dari internet, jurnal, karya ilmiah seperti bahan pustaka dan lain sebagainya serta bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

---

<sup>24</sup> Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Malang: Ahlimedia Press), 2021, hlm 36.

<sup>25</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: UPN Yogyakarta Press), 2020, hlm. 53.

<sup>26</sup> Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian...*, hlm. 37.

### 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Dukuh Pengkol, Desa Pengkol, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan akan direncanakan pada Bulan Oktober 2023-Januari Tahun 2024.

### 4. Metode Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk obrolan untuk mendapatkan informasi dari orang yang diwawancara. Teknik pengumpulan data ini melibatkan tanya jawab antara peneliti dan subjek penelitian. Dalam pendekatan ini, sangat penting karena hasil wawancara sangat bergantung pada kemampuan peneliti untuk mencari, mencatat, dan memahami setiap jawaban dengan baik.<sup>27</sup> Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan secara lisan kepada subjek yang sedang diwawancarai. Teknik pengambial sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan mempertimbangkan kriteria tertentu yang dapat memudahkan peneliti dengan objek yang akan diteliti.<sup>28</sup> Peneliti akan melakukan

---

<sup>27</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 143.

<sup>28</sup> Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian...*, hlm. 75.

wawancara dengan pemilik sumur *submersible* dan para pembeli untuk mendapatkan pandangan mereka tentang praktik jual-beli pelayanan air sistem *submersible* dengan hitungan waktu dalam prespektif fiqh muamalah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencatat kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumentasi yang dihasilkan oleh seseorang.<sup>29</sup> Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumenter atau dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah dokumen yang tersedia, baik dokumen tertulis maupun dokumen terekam, sebagai sumber informasi untuk penelitian.<sup>30</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan teknik ini, peneliti dapat memperoleh data yang akurat dan lengkap untuk analisis lebih lanjut. Peneliti akan mencari sumber dokumen catatan dan foto terkait dengan praktik jual beli pelayanan air untuk irigasi sawah sistem *submersible* dengan hitungan waktu.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses sistematis dalam mencari, mengorganisir, dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 147.

<sup>30</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 145.

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses analisis data melibatkan pengelompokan data ke dalam kategori, memecah data menjadi unit-unit kecil, melakukan sintesis, menyusun pola, menentukan data yang relevan dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>31</sup> Tujuan dari analisis data adalah untuk memahami dan menggambarkan permasalahan dan tantangan yang muncul dalam dalam praktik jual-beli pelayanan air menggunakan sistem *submersible* dengan hitungan waktu prepektif fiqh muamalah. Dengan cara melakukan wawancara mendalam dan diskusi untuk memperoleh informasi yang lebih detail dan mendalam mengenai permasalahan yang dihadapi.

Analisis data disandarkan pada analisis interaktif Miles dan Huberman. Miles dan Huberman bahwa analisis data interaktif terbagi menjadi empat tahapan yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.<sup>32</sup> Adapun penjelasan mengenai empat tahapan tersebut diantaranya sebagai berikut :

---

<sup>31</sup> Hardani, Helmi Andriani dkk., *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 162.

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 244.

- a. Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan yang memerlukan prosedur yang terstruktur dan standar untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan yang diperlukan.<sup>33</sup> Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan informasi, antara lain melalui wawancara dan observasi, dokumentasi, atau mencatat informasi melalui rekaman atau tulisan.
- b. Reduksi data merupakan merangkum suatu informasi, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah memilih poin-poin penting, memfokuskan pada hal-hal yang relevan dan signifikan, mencari tema atau pola tertentu, serta mengeliminasi informasi yang tidak relevan atau tidak diperlukan.<sup>34</sup> Melakukan reduksi data, data kualitatif dapat dipermudah dan diubah dengan berbagai cara melalui seleksi yang ketat. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah dengan merangkum atau membuat deskripsi yang singkat, mengklasifikasikan data dalam satu pola yang lebih umum, dan lain sebagainya.<sup>35</sup>
- c. Penyajian Data merupakan kumpulan informasi yang disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan adanya penarikan

---

<sup>33</sup> John W, Creswell, *Research Design(Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016), hlm. 253.

<sup>34</sup> Hardani, Helmi Andriani dkk., *Metode Penelitian...*, hlm. 163.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 164.

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada masa lalu, bentuk penyajian yang paling umum digunakan untuk data kualitatif adalah teks naratif.<sup>36</sup>

- d. Kesimpulan merupakan hasil akhir yang ada dalam penelitian, adapun penyusunannya sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan pada penelitian menggambarkan atas jawaban.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembaca dalam membaca dan memahami penelitian ini maka penulis memberikan sistematika supaya lebih terstruktur dan tersusun untuk memudahkan membaca. Diantaranya sebagai berikut :

Bab I: Merupakan Pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka (penelitian relevan), metode penelitian, sistematika penulisan, dan rencana jadwal penelitian.

Bab II: Merupakan Landasan Teori. Penulis menguraikan tentang teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian seperti penjelasan mengenai pengertian fiqh muamalah, sumber hukum, prinsip fiqh muamalah, pengertian jual-beli, rukun dan syarat, dasar hukum, macam-macam, prinsip, dan teori kepemilikan.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 167.

Bab III: Mengenai Deskripsi Data Penelitian. Berisi uraian tentang data-data yang relevan dengan penelitian dan yang akan dianalisis. Berupa penyajian data mengenai gambaran umum objek penelitian yaitu gambaran umum mengenai daerah atau sebuah wilayah Dukuh Pengkol Desa Pengkol, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen dan menjelaskan mengenai letak Geografis Dukuh Pengkol Desa Pengkol, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, kehidupan ekonomi dan sosial, praktik jual-beli air menggunakan sumur *submersible* dengan hitungan waktu pada masyarakat Dukuh Pengkol, Desa Pengkol, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen.

Bab IV: Merupakan Analisis. Pada bab ini penulis akan menganalisis praktik jual beli air sumur *submersible* dengan hitungan waktu di Dukuh Pengkol, Desa Pengkol, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen dan prespektif fiqh muamalah dalam praktik jual beli air sumur *submersible* dengan hitungan waktu di Dukuh Pengkol, Desa Pengkol, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen.

Bab V: Merupakan Penutup. Berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran. Bab ini merupakan bagian akhir dari keseluruhan penulisan skripsi nantinya. Dalam bab ini akan memberikan jawaban atas permasalahan dan dipaparkan berbagai saran.

## BAB II

### TEORI FIQH MUAMALAH DAN JUAL BELI

#### A. Fiqh Muamalah

##### 1. Pengertian Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah merupakan susunan dari dua kata yaitu *fiqh* dan *muamalah*. Kata *fiqh* secara etimologi memiliki makna pengertian atau pemahaman. Sedangkan kata *muamalah* mengandung makna saling berbuat atau timbal balik. *Muamalah* secara etimologi bermakna berbuat atau bertindak atau saling mengamalkan. Kata tersebut memberikan gambaran suatu aktivitas seseorang yang dapat memenuhi kebutuhan masing-masing. Secara terminologi muamalah dibagi menjadi dua yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian dalam arti sempit ialah aturan-aturan Allah SWT yang wajib untuk ditaati yang telah mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lainnya yang berkaitan dengan cara mendapatkan harta benda dan mengembangkan harta benda tersebut. Dalam arti luas yaitu menghasilkan duniawi supaya sebab suksesnya pada permasalahan *ukhrawy* seperti jual beli.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah*, ( Yogyakarta: K-Media), 2020), hlm. 35.

## 2. Dasar hukum

Dasar hukum fiqh muamalah secara umum berdasarkan tiga sumber utama yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad. Berikut diantaranya:

### a. Al-Qur'an

Al Quran merupakan kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Saw dalam bahasa Arab dengan maksud dan tujuan untuk kebaikan dan memperbaiki kehidupan manusia, berlaku baik di dunia maupun akhirat. Al-Quran menjadi pedoman utama bagi umat Islam, mencakup aspek hukum dan perundang-undangan.<sup>2</sup> Sebagai sumber hukum utama, Al-Quran menjadi acuan pertama bagi umat Islam dalam mencari dan menetapkan hukum. Ayat yang membahas mengenai fiqh muamalah yaitu pada Qs. An-Nisa ayat 29:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِا لْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya :

---

<sup>2</sup> Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 8.

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa ayat 29).<sup>3</sup>*

#### **b. Hadis**

Hadis merupakan sumber hukum kedua bagi umat Islam setelah Al-Qur'an. Umat Islam menggunakan hadis sebagai panduan dalam menjalankan berbagai aktivitas, termasuk urusan dunia dan akhirat. Hadis mencakup perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah Saw., yang menjadi dasar syariat Islam. Dalam konteks fiqh muamalah, prinsip hukum asalnya adalah boleh atau mubah.

#### **c. Ijtihad**

Sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan hadis adalah ijtihad, Ijtihad sering digunakan dalam mengembangkan fiqh muamalah sebagai solusi untuk masalah hukum yang belum terdapat panduan langsung dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Salah satu diantaranya yaitu Ijma' merujuk pada persetujuan mujtahid terhadap hukum syara' pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw. Untuk dianggap sebagai ijma', kesepakatan tersebut harus melibatkan semua mujtahid, meskipun ada pandangan lain yang menyebut ijma' dapat terbentuk hanya dengan persetujuan mayoritas mujtahid. Sementara itu, qiyas

---

<sup>3</sup> Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Surabaya: Mekar), hlm. 83.

digunakan untuk menetapkan hukum dalam situasi baru yang tidak terdapat dalam nas (Al-Quran maupun Al-Hadis), dengan cara membandingkannya dengan kasus serupa yang sudah ada dalam nash.<sup>4</sup>

#### **d. Ruang Lingkup**

Dalam pembagian muamalah, ruang lingkup fiqh muamalah terdiri dari dua bagian, yaitu muamalah *madiyah* dan *adabiyah*. Muamalah *madiyah* membahas tentang transaksi jual beli, gadai, jaminan, pemindahan utang, kebangkrutan, batasan bertindak, perseroan atau perkongsian, perseroan harta dan tenaga, sewa-menyewa, pemberian hak guna pakai, barang titipan, barang temuan, garapan tanah, sewa-menyewa tanah, upah, gugatan, sayembara, pembagian kekayaan bersama, pemberian, pembebasan, damai, dan masalah kontemporer seperti bunga bank dan asuransi kredit. Sementara itu, muamalah *adabiyah* mencakup ijab kabul, saling meridai, ketiadaan keterpaksaan, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan peredaran harta dalam kehidupan ber masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah...*, hlm. 9.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 6.

### e. Prinsip-prinsip Fiqh Muamalah

Hukum muamalah mempunyai beberapa prinsip-prinsip fiqh muamalah yaitu:<sup>6</sup>

- 1) Hukum asal dalam muamalah adalah diperbolehkan (mubah).

Hukum Islam dalam bemuamalah dalam hal ini Islam memperbolehkan pembuatan hukum asal untuk segala bentuk muamalah, dianggap mubah. Jenis muamalah dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan prinsip ini menyatakan bahwa segala sesuatu dianggap boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya.

- 2) Fiqh muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan menghindari kemudharatan.

Prinsip mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan merupakan inti dari hukum yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dengan mendasarkan pada prinsip ini, hukum Islam tidak mengizinkan bentuk muamalah yang dapat merusak kehidupan masyarakat. Teori hukum Islam yang berakar pada prinsip ini menyatakan bahwa setiap transaksi muamalah, termasuk dalam pasar modal, harus bebas dari unsur-unsur seperti riba, najasy, ihtikar, dan gharar.

---

<sup>6</sup> Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 9.

4) Fiqh Muamalah berdasarkan kerelaan.

Kebebasan berkehendak pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi muamalah mendapat perhatian khusus dalam hukum Islam. Pelanggaran terhadap kebebasan ini berdampak pada ketidakdibenarkan suatu bentuk atau jenis transaksi muamalah. Karena kebebasan kehendak adalah dimana seseorang sukarela dapat diwujudkan melalui proses ijab dan kabul.

5) Memelihara unsur keadilan.

Prinsip hukum keadilan ini membawa suatu konsep dalam hukum Islam bahwa keadilan dalam setiap transaksi muamalah harus seimbang, artinya menciptakan keadilan yang menjaga keseimbangan antara kehidupan sementara dan kehidupan yang abadi. Bahkan, dalam aspek pengambilan manfaat dan pencegahan kerugian dalam kehidupan ini serta kaitannya dengan alam baka, menjadi pertimbangan utama dalam hukum Islam. Dalam konteks ekonomi, fokus diberikan pada persaudaraan dari aspek keadilan sosial ekonomi yang seimbang antara kehidupan material dan spiritual.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2021), hlm. 15-16.

## B. Jual Beli dalam Islam

### 1. Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa Arab, kata **البيع** merujuk pada konsep jual beli. Para ahli menggunakan istilah **البيع** untuk menggambarkan pemindahan kepemilikan suatu barang dengan nilai tertentu. Secara etimologis, jual beli (*al-bai*) dapat diartikan sebagai pertukaran barang dengan barang (*barter*), dan istilah ini mencakup kedua sisi transaksi, yaitu penjualan dan pembelian.<sup>8</sup> Pengertian jual beli menurut syara' adalah proses pertukaran harta dengan harta untuk mencapai kepemilikan, di mana pemindahan kepemilikan tersebut dilakukan dengan kompensasi sesuai dengan konteks yang diatur oleh syara'.<sup>9</sup> Islam menganjurkan jual beli dan memperbolehkannya sesuai dengan hukum agama. Islam tidak menentang praktik jual beli dan sebaliknya, Islam menganggapnya sebagai salah satu bentuk pekerjaan yang diberkahi. Al-Qur'an memberikan pandangan positif terhadap jual beli. Rasulullah Saw mendukung sebagian transaksi jual beli dan melarang sebagian yang lain. Dalam Islam, Rasulullah Saw memperbolehkan jual beli pada umumnya masyarakat terlibat dalam proses jual beli untuk memperoleh barang yang mereka butuhkan, tetapi juga diperlukan untuk

---

<sup>8</sup> Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah...*, hlm. 44.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

menghindari hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama. Berdasarkan surat Fathir ayat 29 pengertian jual beli berarti *al-Ba'y*, *al-Tijarah*, dalam hal tersebut .

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا  
وَعَلَا نِيَةً يَرْتَجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya:

*“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi,”*(QS. Fatir 35: Ayat 29)<sup>10</sup>

## 2. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang harus dipenuhi dalam jual beli

### a. Al-Qur'an

Sebagai sumber hukum utama, Al-Quran menjadi acuan pertama bagi umat Islam dalam mencari dan menetapkan hukum. Ayat yang membahas mengenai fiqh muamalah yaitu pada Qs. Al-Baqarah ayat 275: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

---

<sup>10</sup> Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Surabaya: Mekar), hlm. 437.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَنْ  
 مَرَّ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah ayat 275).<sup>11</sup>*

Berdasarkan isi kandungan dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli kepada umat-Nya dengan baik dan Allah SWT telah melarang riba bahwasanya riba bukanlah suatu yang dihalalkan oleh Allah, melainkan merupakan larangan yang harus dihindari oleh umat Islam.

b. Hadis

Dalam hadits riwayat Abu Hurairah r.a. :

---

<sup>11</sup> Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Surabaya: Mekar), hlm. 47.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ  
بَيْعِ الْحَصَاةِ وَ

Artinya:

*“Bahwasannya Nabi saw melarang kita menjual sesuatu benda yang ditimpa batu (bila sengaja ditimpakan) dan penjual yang mengandung unsur gharar (penipuan terhadap pembeli.” (HR. Al-Jamaah dan Al-Bukhori).<sup>12</sup>*

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang praktik menjual barang yang sengaja dilempari batu dan melarang penjualan yang melibatkan unsur gharar atau penipuan terhadap pembeli. Dalam jual beli, disarankan agar tidak melibatkan riba, tidak merampas harta saudara secara tidak sah, serta melakukan pengukuran dan penimbangan dengan adil. Selain itu, transaksi jual beli sebaiknya tidak melibatkan unsur penipuan, karena tindakan tersebut sangat tidak disukai oleh Allah dan manusia.

### 3. Rukun Jual Beli

Rukun adalah suatu dasar atau asas yang harus dipenuhi dalam suatu aturan rukun dalam Islam bisa diartikan sebagai pondasi atau tiang yang harus ada agar suatu tindakan diakui dan diterima oleh Allah.<sup>13</sup> Dalam

---

<sup>12</sup> Mashur Khar, *Bulughul Maram Buku Pertama*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 407.

<sup>13</sup> Ammi Nur Baits, *Pengantar Fiqh Jual Beli & Harta Haram*, (Yogyakarta: Pustaka Muamalah, 2022), hlm. 43.

istilah terminologi merujuk pada segala hal yang bergantung pada keberadaan hukum terkait, dan ketiadaan sesuatu tersebut mengakibatkan ketiadaan hukum. Namun, keberadaan sesuatu tidak selalu menjamin keberadaan hukum.<sup>14</sup> Rukun sangat penting karena keberadaannya menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah atau perbuatan dalam konteks agama Islam.

a. Penjual

Penjual adalah individu yang menjual barang atau jasa kepada pembeli dengan melibatkan transaksi jual beli. memiliki tanggung jawab dengan jujur, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, dapat dikatakan dewasa dan tidak bodoh.

b. Pembeli

Pembeli adalah pihak yang memperoleh barang atau jasa dengan membayar harga yang disepakati dalam proses jual beli.

c. Objek yang diperjualbelikan

Objek dalam jual beli harus mubah dan bersih serta dapat di ketahui walaupun hanya sifat oleh pembeli.

---

<sup>14</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 50.

d. Alat penukaran

Alat penukar dapat berupa uang atau objek lain yang telah disepakati bersama, baik itu dalam bentuk atau nilai tukarnya.

e. Ijab dan Qabul

Ijab merupakan ungkapan dari penjual untuk menawarkan barangnya, contohnya: saya menawarkan barang ini dengan harga tertentu. Qabul adalah ucapan dari pembeli untuk menerima penawaran tersebut, misalnya “saya setuju (saya beli) dengan harga yang telah disepakati”. Selain melalui ucapan penyerahan dan penerimaan, ijab qabul juga dapat terwujud dalam bentuk tulisan seperti faktur, kuitansi, dan sejenisnya.

Dalam pelaksanaan ijab qabul, kedua belah pihak harus memenuhi beberapa syarat, antara lain: (1) hubungan yang erat antara ijab dan qabul, di mana salah satu di antaranya sesuai sebagai jawaban dari yang lain. (2) kesepahaman makna antara keduanya. (3) keduanya tidak terkait dengan urusan lain, contohnya: jika saya pergi, saya jual barang ini dengan harga tertentu. (4) tanpa adanya batasan waktu, seperti misalnya saya jual barang ini selama sebulan, setahun, dan sebagainya.

Jika transaksi jual beli dengan ijab dan qabul tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah.<sup>15</sup>

#### 4. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat empat syarat yang harus terpenuhinya diantaranya akad, syarat sahnya akad, terlaksakannya akad dan lujum. Syarat merujuk pada ketentuan atau persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan transaksi agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli, diantaranya sebagai berikut: <sup>16</sup>

##### a. Syarat bagi orang yang melakukan akad

##### 1) *Baligh*.

*Baligh* adalah seseorang yang telah mencapai usia tertentu dan memiliki kemampuan untuk memahami segala permasalahan serta tanggung jawab yang dihadapi, sehingga pola pikirnya dapat mempertimbangkan antara yang baik dan buruk.<sup>17</sup> *Baligh* berakad agar tidak mudah untuk ditipu oleh orang. Batalnya akad disebabkan

---

<sup>15</sup> Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*, ( Surakarta: Centre for Developing Academic Quality CDAQ STAIN Surakarta, 2009), hlm. 20.

<sup>16</sup> Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Banten: Media Madani, 2020), hlm. 123.

<sup>17</sup> Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Lampung: Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI, 2019), hlm. 121.

anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab tidak pandai dalam mengatur harta.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya:

*“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”*(QS. An-Nisa’ 4: Ayat 5).<sup>18</sup>

Dalam pernyataan tersebut diungkapkan bahwa memberikan harta kepada seseorang yang kurang berpengetahuan tidak dianjurkan. Alasannya adalah karena orang yang kurang berpengetahuan tidak mampu mengelola harta, termasuk orang gila dan anak kecil. Oleh karena itu, orang gila dan anak kecil tidak dianggap sah melakukan ijab dan kabul.

---

<sup>18</sup> Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Surabaya: Mekar), hlm. 77.

## 2) Beragama Islam.

Dalam agama Islam, persyaratan ini berlaku secara khusus untuk pembeli. Contohnya, jika seseorang menjual pelayannya yang beragama Islam, hal ini disebabkan kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan hamba yang beragama Islam. Allah melarang orang-orang mukmin untuk memberikan peluang kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman-Nya Qs. An-Nisa 141.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُم مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا اللَّهُ مَا لَنَا لَوْلَا أَلَمْ  
 نَكُنْ مَعَكُمْ وَلَا نَكُنْ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ لَّا لَوْلَا أَلَمْ  
 نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَتَمَنَعُكَم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَآلَا اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ  
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya:

*“(yaitu) orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah mereka berkata, “Bukankah kami (turut berperang) bersama kamu?” Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, “Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang mukmin?” Maka Allah akan memberi putusan di antara kamu pada hari Kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk*

*mengalahkan orang-orang beriman.”(QS. An-Nisa’ 4: Ayat 141).*<sup>19</sup>

3) Tidak dipaksa.

Tidak adanya paksaan jual beli dalam Islam, prinsip tidak dipaksa merujuk pada kondisi di mana transaksi jual beli harus dilakukan secara sukarela dan tanpa tekanan atau paksaan dari salah satu pihak yang terlibat. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya adanya persetujuan bebas dan ikhlas dari kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli. Dalam Islam, prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan etika bisnis dilakukan dengan kesepakatan bebas dan tanpa adanya unsur paksaan atau penipuan dianggap sah dan diterima.

4) Tidak pemborosan

Tidak pemborosan dalam hal tersebut kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli tidak termasuk individu yang boros atau mubazir. Menurut hukum Islam, seseorang yang boros dianggap tidak mampu bertindak, artinya tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri, meskipun itu berkaitan dengan kepentingannya sendiri.

---

<sup>19</sup> Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Surabaya: Mekar), hlm. 101.

b. Syarat barang yang dijualbelikan

1) Suci atau mungkin disucikan.

Dalam hal ini penting untuk memastikan bahwa benda yang diperdagangkan tidak termasuk dalam kategori yang dianggap najis atau diharamkan oleh syara'. Barang yang diharamkan, seperti minuman keras dan kulit binatang yang belum disamak (penyucian atau pemurnian kulit hewan), harus dihindari. Oleh karena itu, dalam transaksi jual beli, barang yang ditawarkan harus bersih baik dari segi zat maupun sifatnya.

2) Dapat memberikan manfaat menurut syara'.

Tidak diperbolehkan menjalankan transaksi jual beli untuk barang yang tidak memiliki manfaat, karena tindakan ini akan menyiratkan bahwa barang tersebut tidak berguna.

3) Barang tersebut ada atau tidak ada ditempat.

Barang yang hendak diperdagangkan harus memiliki kejelasan mengenai bentuk, ukuran, karakteristik, dan nilai harganya. Bahkan jika terdapat kecacatan pada barang, hal tersebut perlu diungkapkan kepada pembeli agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

4) Tidak dibatasi waktunya

Jual beli yang tidak dibatasi waktunya dalam prakteknya, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi sepakat untuk menjual dan membeli tanpa menentukan batas waktu khusus untuk

penyerahan barang atau pembayaran. Dalam jangka waktu yang lebih fleksibel dan tidak terikat pada batasan waktu yang ketat.

5) Dapat diserahkan secara cepat ataupun lambat.

Tidak diperbolehkan melakukan penjualan barang yang tidak dapat langsung diserahkan kepada pembeli, seperti ikan yang masih berada di kolam atau buah yang masih terdapat pada pohonnya. Hal tersebut untuk mencegah kemungkinan adanya pihak yang terkecoh atau tertipu.

6) Milik sendiri.

Maksudnya adalah orang yang melakukan transaksi jual beli suatu barang harus menjadi pemilik sah barang tersebut atau memperoleh izin dari pemilik sah. Oleh karena itu, pembelian barang oleh seseorang yang tidak memiliki hak sah atau izin dari pemilik sah dianggap sebagai transaksi yang tidak valid atau batal.

7) Diketahui (dilihat).

Barang akad harus telah berwujud pada waktu akad diadakan penjualan atas barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 125.

## 2. Syarat sah ijab qabul

### 1) Tidak ada yang membatasi.

Dalam transaksi tidak terdapat batasan-batasan antara kedua belah pihak.

### 2) Tidak diselingkan kata-kata.

Tidak diselingkan kata-kata merupakan tidak memiliki hubungan dengan isi atau tujuan dalam transaksi jual beli yang dimaksud. Hal ini menciptakan kejelasan dan ketepatan dalam menyampaikan pesan atau informasi tanpa adanya gangguan dari kata-kata yang tidak perlu

### 3) Tidak ditaklikan atau digantungkan.

Dalam proses transaksi jual beli kepercayaan dan kejelasan menghindari ketidakpastian dan memastikan bahwa kedua belah pihak dapat melaksanakan jual beli mereka dengan tepat waktu.

### 4) Tidak dibatasi waktunya.

Sebab dalam jual beli dengan adanya batasan waktu seperti sebulan atau setahun adalah tidak sah.

### 5) Adanya kesepakatan ijab dan qabul.

Kesepakatan bahwa objek jual beli telah dilakukan, dengan kesepakatan antar kedua belah pihak penjual dan pembeli dengan sama-sama rela.

6) Ungkapan menunjukkan perkataan penjual dan pembeli.

Ungkapan untuk menunjukkan bahawa suatu kehendak dari masing-masing pihak secara pasti dan tidak ragu.

## 5. Khiyar (Hak Memilih)

Khiyar adalah mencari keuntungan dalam dua perkara yaitu dengan melanjutkan atau membatalkan. Dalam hukum Islam, khiyar dalam perdagangan memperbolehkan adanya pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan suatu transaksi berdasarkan keadaan yang tidak terduga.<sup>21</sup> Macam-macam khiyar yang diperdagangkan antara lain *pertama*, khiyar majelis yaitu apabila pembeli dan penjual selesai bertransaksi, keduanya dapat memilih untuk melanjutkan atau membatalkan dengan asal tetap berada di tempat akad (majlis), *kedua* khiyar syarat yaitu melibatkan penjualan dimana syarat-syarat tertentu ditentukan oleh penjual atau pembeli dan *ketiga*, *khiyar 'aibi* (cacat) jika barang yang dibeli ternyata rusak atau cacat, pembeli berhak mengembalikannya kepada penjual.<sup>22</sup>

## 6. Macam-macam Jual Beli

Adapun macam-macam jual beli menurut para ulama yaitu dibagi menjadi dua diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Umi Hani, *Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021), hlm. 55.

<sup>22</sup> Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah...*, hlm. 152.

- a. Jual beli sah yang sah adalah yang sesuai dengan ketentuan asal dan sifatnya, dengan rukun dan syarat yang terpenuhi tanpa keterkaitan hak orang serta tanpa adanya opsi pembatalan. Hukumnya sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang telah melakukan akad.<sup>23</sup> Transaksi ini mengakibatkan perpindahan kepemilikan, di mana barang dan harga menjadi milik pembeli.
- b. Jual beli ghairu sah yang tidak sah adalah yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, dan tidak memiliki konsekuensi hukum terhadap objek transaksi. Termasuk dalam kategori ini adalah jual beli yang tidak valid dan jual beli yang cacat.<sup>24</sup>

## 7. Jual Beli yang dilarang dalam Islam

Adapun jual beli yang di larang dalam Islam suatu transaksi jual beli dilakukan secara syara', keabsahan akad tergantung pada pemenuhan rukun dan syarat yang ditetapkan. Akad diartikan sebagai kesepakatan antara penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*), yang merupakan pernyataan kehendak dari dua pihak atau lebih untuk menciptakan hukum pada objek transaksi, serta terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli tersebut.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2001), hlm. 92.

<sup>24</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 71.

<sup>25</sup> Ammi Nur Baits, *Pengantar Fiqh Jual Beli & Harta Haram...*, hlm. 14.

Nabi Muhammad SAW melarang sejumlah jenis transaksi karena mengandung unsur gharar, yang dapat menyebabkan penyalahgunaan harta orang lain secara tidak adil, serta terdapat unsur penipuan yang dapat menimbulkan konflik, dengki, dan permusuhan di antara umat Islam. Ada transaksi yang dilarang dan dianggap tidak sah, serta transaksi yang sah namun dilarang karena beberapa faktor yang menghambat keabsahannya (*fasid*). Berikut beberapa contoh penjelasan transaksi yang dianggap tidak sah dan terpengaruh oleh faktor-faktor yang merugikan.<sup>26</sup>

- a. Jual beli yang tidak sah mencakup segala jenis transaksi yang memiliki kekurangan baik dalam rukun, syarat, tempat, maupun yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah, seperti akad yang dilakukan oleh bukan ahli, tempat akad yang tidak jelas, atau transaksi yang tidak menciptakan hak kepemilikan, seperti jual beli melibatkan anak kecil, orang gila, barang tak bernilai seperti bangkai, minuman keras, dan babi.
- b. Jual beli yang belum jelas (gharar) mencakup transaksi yang bersifat spekulatif atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli, dengan ketidakjelasan terkait barang, harga, kadar, masa pembayaran, atau aspek lainnya.

---

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 83.

- c. Jual beli bersyarat mencakup transaksi yang ijab qabulnya terkait dengan syarat-syarat tertentu yang tidak relevan dengan jual beli atau mengandung unsur-unsur merugikan yang dilarang oleh agama.
- d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan mencakup segala hal yang dapat menimbulkan kerusakan, dosa, atau kesyirikan, seperti jual beli patung berhala, salib, buku-buku porno, serta barang-barang yang dapat mendorong perbuatan maksiat, termasuk jual beli barang yang menjadi hak pakai.
- d. Jual beli yang dilarang karena dianiaya mencakup segala bentuk transaksi yang dapat menyebabkan penganiayaan, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung pada induknya atau menjual induk binatang yang masih sangat produktif.

## 8. Macam-macam Jual Beli Gharar atau *Jāhalah*

Adapun macam-macam jual beli gharar diantaranya sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Al-gharar (*al-jāhalah*) *al-yasir*, yaitu ketidaktahuan yang sedikit yang tidak menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak dan diampuni, karena tidak merusak akad. Para ulama setuju untuk memperbolehkan hal ini karena alasan kebutuhan (*hājat*). Sebagai contoh, jual beli rumah tanpa melihat pondasinya, karena tidak terlihat di dalam tanah.

---

<sup>27</sup> Muannif Ridwan, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021) hlm. 87.

- b. Al-gharar (*al-jāhalah*) *al-katsīr/al-fashiysah*, yaitu ketidak tahuan yang banyak sehingga menyebabkan perselisihan di antara kedua belah pihak dan keberadaannya tidak diampuni dalam akad, karena dapat membuat akad menjadi batal. Salah satu syarat sahnya akad adalah bahwa objek akad (*ma'qud alaih*) harus diketahui terhindar dari perselisihan di kemudian hari. Sebagai contoh, jual beli burung di udara, ikan di air.
- c. Al-gharar (*al-jāhalah*) *al-mutawassith*, yaitu gharar (*jāhalah*) yang keberadaannya diperselisihkan oleh para ulama, apakah termasuk ke dalam al-gharar (*al-jāhalah*) *al-yatsir* atau al-gharar (*al-jāhalah*) *al-katsir*, atau keberadaannya berada di bawah al-gharar (*al-jāhalah*) *al-yasirah*. Jika tingkat gharar atau jahalah-nya meningkat dari yang semula sedikit, maka dimasukkan ke dalam *al-gharar al-katsīr*, sedangkan jika *al-gharar al-yatsir*. Sebagai contoh, jual beli sesuatu tanpa menyebutkan harganya, jual beli hasil ghasab, jual beli buah sebelum tampak baik atau tidaknya buah tersebut, dan hal-hal lainnya.<sup>28</sup>

## 9. Hukum Jual Beli Air Menurut Hukum Islam

Salah satu persyaratan dalam transaksi jual beli adalah kepemilikan penuh terhadap barang yang diperdagangkan. Tidak diizinkan menjual atau membeli barang yang dimiliki bersama oleh semua manusia, seperti air,

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

udara, dan tanah. Barang-benda seperti air laut, sungai, dan sumur umum dianggap tidak boleh diperjual belikan, sesuai dengan ajaran Nabi yang disampaikan oleh Imam Ahmad.<sup>29</sup>

عَنْ حَرِيرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي خُدَّاشٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ  
 – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 "المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلاِءِ وَالنَّارِ." رواه أحمد

Artinya:

*Dari Harir ibn Usman, dari Abi Khidasy, dari seorang laki-laki sahabat Nabi Saw. Berkata, Rasulullah saw, Berkata "Kaum muslim berserikat dalam tiga hal yaitu air, rumput dan api". (H.R. Imam Ahmad).<sup>30</sup>*

Namun, larangan ini tidak berlaku jika barang tersebut, yang termasuk dalam kategori *māl mubah* (barang bebas), telah melalui proses *ihraz al-mubāhat* atau *isti'la'ala al-mubāhat* (penguasaan terhadap barang-barang bebas), seperti menangkap ikan di laut, mengumpulkan kayu di hutan, serta mengolah dan menyuling air untuk keperluan minum seperti air kemasan dan air isi ulang. Barang-barang semacam itu dapat sah untuk diperjual belikan. Telah disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki, seperti sumur atau disimpan ditempat oleh pemiliknya diperbolehkan oleh para ulama

---

<sup>29</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah...*, hlm. 79.

<sup>30</sup> Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad ibn Hanbal Hilal ibn as-saibani, *Musnad*, Juz 50, 290.

empat madzhab mailiki, hanmbali, syafii dan hanafi. Namun ulama zhahiriyah mealarang secara mutlak. Dapat disimpulkan bahwa jual beli air adalah mubah, semua manusia boleh menafoatkannya.<sup>31</sup>

Dalam sejarah mencatat bahwa pada saat Nabi Muhammad tiba di Madinah, terdapat sebuah sumur yang dimiliki oleh seorang Yahudi. Pemilik sumur tersebut menjual airnya kepada orang-orang, dan Nabi Muhammad menyetujuinya. Situasi tersebut berlanjut hingga Ustman bin Affan membeli sumur tersebut dan menyumbangkannya kepada umat Muslim. Kejadian ini menunjukkan bahwa air dapat sah untuk diperjual belikan.

## **C. Teori Kepemilikan**

### **1. Pengertian Kepemilikan**

Dalam Islam, kepemilikan disebut *al-milkiyah*, yang artinya adalah hak memiliki dan menggunakan sesuatu, seperti harta atau barang. *Al-milkiyah* memberikan pemilik wewenang untuk melakukan tindakan hukum, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan sebagainya, sehingga orang lain, baik individu maupun lembaga, terhambat untuk memanfaatkan atau menggunakan barang tersebut. Pada prinsipnya atas dasar memanfaatkan hak kepemilikan

---

<sup>31</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 98.

seseorang mempunyai kebebasan berbuat sesuatu atau tidak berbuat kecuali ada suatu halangan yang telah dilarang oleh syara'.<sup>32</sup>

## 2. Sebab Kepemilikan

Adapun sebab kepemilikan yang telah di akui oleh syara' terdapat empat hal yaitu diantaranya sebagai berikut:

### a. *Ihraz al-mubahat*

*Ihraz al-mubahat* adalah metode memperoleh kepemilikan dengan mengendalikan harta yang belum dimiliki oleh pihak lain. Mubahat merujuk pada harta bebas yang tidak termasuk dalam kepemilikan orang lain dan tidak dilarang oleh hukum untuk dimiliki, seperti ikan di laut, rumput di jalan, hewan, pohon kayu di hutan, dan sebagainya.

### b. *Al-Tawallud*

*Al-Tawallud* adalah sesuatu yang telah dihasilkan dari sesuatu. Seperti contohnya pada kaidah "setiap Peranakan atau segala sesuatu yang telah tumbuh dari harat milih merupakan milik pemiliknya.

---

<sup>32</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Ekonomi*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2001), hlm. 28.

c. *Al-Khalafiyah*

*Al-Khalafiyah* adalah penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi kepemilikan yang lama. *Khalafiyah* dapat dibedakan menjadi dua diantaranya sebagai berikut:

- 1) Penggantian atas seseorang oleh orang lain, seperti halnya dalam pewarisan.
- 2) Penggantian benda atas benda yang lainnya, seperti terjadinya ketika seseorang merusakkan atau menghilangkan benda tersebut dapat menggantikan kerugiannya.<sup>33</sup>

d. *Al-Aqd*

Secara etimologis, *al-'aqd* mengacu pada perjanjian, persetujuan antara dua belah pihak atau lebih, dan perikatan. Namun, dalam terminologi syara', seperti yang ditetapkan oleh ulama fiqh, *al-'aqd* berdasarkan perjanjian yang ditetapkan melalui ijab kabul sesuai dengan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.<sup>34</sup>

### 3. Jenis Kepemilikan

Dalam fiqh muamalah secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu *milk tam* dan *milk naqishah*. Ulama Fiqh membagi kepemilikan menjadi dua jenis, yaitu milik yang sempurna (*milku al-tam*) di mana seseorang

---

<sup>33</sup> Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 38.

<sup>34</sup> Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah...*, hlm. 54.

memiliki sepenuhnya materi atau manfaat dari harta tersebut tanpa batasan waktu atau pembatasan oleh orang lain, contohnya adalah kepemilikan sepenuhnya atas rumah. Sedangkan milik yang tidak sempurna (*al-milku al-naqis*) adalah ketika seseorang hanya menguasai materi harta, tetapi manfaatnya dikuasai oleh orang lain, seperti pemanfaatan sawah yang diserahkan kepada orang lain melalui wakaf atau rumah yang manfaatnya dikuasai orang lain melalui sewa-menyewa atau pinjam-meminjam.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Ekonomi...*, hlm. 30.

### **BAB III**

## **PRAKTIK JUAL BELI AIR SUMUR *SUBMERSIBLE* DENGAN HITUNGAN WAKTU PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DI DUKUH DESA PENGKOL KECAMATAN TANON KABUPATEN SRAGEN**

### **A. Gambaran Umum Desa Pengkol, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen**

#### **1. Letak dan Kondisi Geografis**

Desa Pengkol merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Lokasinya berada di bagian utara kecamatan tersebut, dapat dijangkau dengan kendaraan umum dalam waktu 20 menit. Desa ini memiliki populasi sebanyak 4.602 penduduk dengan penyebaran usia yang beragam. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.294 jiwa, sedangkan penduduk perempuan mencapai 2.308 jiwa. Desa Pengkol, yang termasuk salah satu dari 16 desa di Kecamatan Tanon, berlokasi 6 kilometer ke arah Timur Laut dari pusat kota kecamatan. Luas wilayah Desa Pengkol mencapai 363.5890 hektar. Adapun batasan wilayah di Desa Pengkol diantaranya sebagai berikut:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Profil Desa Pengkol Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen

**Tabel 3.1****Batas Wilayah Desa Pengkol**

<b>No.</b>	<b>Arah</b>	<b>Berbatasan Dengan</b>
1.	Sebelah Utara	Desa Bendo, Kec. Sukodono, Kab. Sragen
2.	Sebelah Selatan	Desa Kecik, Kec. Tanon, Kab. Sragen.
3.	Sebelah Timur	Bengawan Solo, Kec Sidoharjo, Kab. Sragen
4.	Sebelah Barat	Desa Suwatu, Kec. Tanon, Kab. Sragen.

Sumber: Profil Desa Pengkol Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen

Berdasarkan tabel diatas dapat dikesimpulan bahwa Desa Pengkol, secara geografis, memiliki batasan wilayah yang jelas. Di sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Bendo, Kecamatan Tanon. Sementara di sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Kecik, Kecamatan Tanon, Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo dan Bagian Baratnya berbatasan dengan Desa Suwatu, Kecamatan Tanon,. Selanjutnya Dalam konteks administratif, Desa Pengkol terbagi menjadi 9 Dukuh dan

12 Rt. Dukuh-dukuh tersebut meliputi Kranggan, Budu, Pilang, Gupak, Bedono, Sidomulyo, Pengkol, Grumbul, dan Ngablak. Sejumlah 12 Rt memberikan struktur administratif yang terorganisir.

Wilayah Desa Pengkol ini meliputi dataran rendah dengan ketersediaan tanah yang memiliki tingkat kesuburan yang bervariasi. Dalam konteks iklim, desa ini termasuk dalam iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Luas wilayah Desa Pengkol mencapai 363.5890 hektar yang terbagi menjadi beberapa jenis lahan yaitu:

**Tabel 3.2**

**Pembagian Jenis Lahan**

<b>No.</b>	<b>Jenis</b>	<b>Ukuran</b>
1.	Sawah	254 hektar
2.	Pekarangan	70,2770 hektar
3.	Tegalan	20,0 hektar
4.	Lain-lain	17,0255 hektar

Sumber Data: Profil Desa Pengkol Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen

Dapat disimpulkan dari table di atas bahwa Desa Pengkol menempati lahan seluas 3.635.890 hektar yang terdiri dari beberapa jenis tanah dengan alokasi yang berbeda. Sawah mencakup area seluas 254 hektar, memberikan kontribusi penting dalam sektor pertanian desa.

Pekarangan memiliki luas 70,2770 hektar, mencerminkan adanya areal terbuka di sekitar pemukiman masyarakat. Selanjutnya, tegalan, yang meliputi 20,0 hektar, menunjukkan keberagaman dalam pemanfaatan lahan dengan tujuan pertanian. Jenis tanah lainnya, sebesar 17,0255 hektar, memberikan tambahan variasi dalam penggunaan lahan di Desa Pengkol. Dengan demikian, pengelolaan luas wilayah yang terdiversifikasi ini mencerminkan keragaman potensi dan kegiatan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Perlu diperhatikan pula bahwa desa ini terletak pada dataran rendah dengan tanah subur yang bervariasi, dan iklim tropis yang dibagi antara musim kemarau dan musim hujan turut memengaruhi pola pertanian dan aktivitas sehari-hari masyarakat.

## **2. Kehidupan Sosial dan Ekonomi**

Di Desa Pengkol, kehidupan sosial dan ekonomi tercermin melalui dinamika pendidikan yang membentuk identitas dan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan menjadi tonggak penting dalam mengeksplorasi potensi bagi penduduknya. Dengan berbagai tingkat pendidikan yang tersedia, masyarakat Pengkol dapat menambah pengetahuan. Adapun tingkatan sebagaimana dapat terlihat didalam table berikut:

**Tabel 3.3****Tingkat Pendidikan Masyarakat**

<b>No.</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Tamat Pasca Sarjana	2
2.	Tamat Sarjana	62
3.	Tamat Akademi/D1-D3	84
4.	Tamatan SMA	670
5.	Tamatan SMP	710
6.	Tamatan SD	1211
7.	Tamatan Pondok Pesantren	64
8.	Tamatan Pendidikan Keagamaan	21
9.	Tamatan Sekolah Luar Biasa	2

Sumber Data: Profil Desa Pengkol Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen

Mata Pencaharian Desa Pengkol yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, sudah mampu mengelola pertaniannya dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Aktivitas mata pencaharian bertujuan untuk memperoleh hasil guna memenuhi kebutuhan hidup. Mayoritas penduduk Desa Pengkol memiliki mata pencaharian sebagai petani, berkebun, beternak, PNS, karyawan/karyawati, swasta, pedagang, buruh opahan, buruh bangunan, ojek, dan berbagai pekerjaan lainnya. Populasi PNS di Desa Pengkol

lebih sedikit dibandingkan dengan petani dan buruh kerja. Secara rinci, mata pencaharian penduduk desa ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Petani merupakan kelompok terbesar, terbagi menjadi:
  - a) Petani pemilik, yang memiliki lahan pertanian dan mengelolanya sendiri.
  - b) Petani paroan, yang bekerja pada lahan milik orang lain dengan sistem bagi hasil setelah panen.
  - c) Petani menggarap, yang bertani di lahan milik orang lain.
2. Buruh tani, bekerja di berbagai tempat seperti kebun, sawah, dan lokasi lainnya, meliputi kegiatan seperti memacul, nyemprot, ulur, tanam padi, jagung, buah, dan lainnya.
3. Pegawai Negeri, terutama yang berperan sebagai pendidik atau guru di desa.
4. Pedagang, melibatkan berbagai jenis usaha seperti pedagang keliling, pedagang di pasar, dan pedagang dengan tempat usaha di depan rumah atau tempat yang disewa. Menyediakan barang mulai dari sembako, jajanan, warung makanan, pakaian, perlengkapan alat tulis, obat-obatan, bibit pertanian, hingga konter dan agen sayur.
5. Jasa, dimana dapat melibatkan orang-orang yang menawarkan jasa seperti pangkas rambut dan salon, jasa rias pengantin, jasa ojek, dan sejenisnya.

6. Mata pencaharian lainnya mencakup berbagai profesi seperti bidan, pembantu rumah tangga, polisi, pengusaha kecil dan menengah, pengrajin industri rumah tangga, kuli bangunan, kuli pasar, dan sebagainya.

Dapat disimpulkan secara keseluruhan, mata pencaharian penduduk Desa Pengkol mencerminkan keberagaman dalam sumber penghasilan. Petani, sebagai kelompok terbesar, terbagi menjadi petani pemilik, petani paroan, dan petani menggarap, mewakili beragam hubungan dengan lahan pertanian. Buruh tani menjalankan aktivitasnya di berbagai tempat dan melibatkan berbagai pekerjaan pertanian, pegawai negeri khususnya dalam bidang pendidikan, juga termasuk dalam mata pencaharian desa. Pedagang dalam berbagai bentuk, dari pedagang keliling hingga pedagang yang memiliki tempat usaha tetap, menyediakan berbagai barang kebutuhan sehari-hari. Jasa juga menjadi sektor penting, melibatkan berbagai profesi seperti tukang pangkas rambut, bengkel, salon, dan rias pengantin. Mata pencaharian lainnya mencakup berbagai profesi seperti bidan, pembantu rumah tangga, polisi, pengusaha kecil dan menengah, pengrajin industri rumah tangga, kuli bangunan, kuli pasar, dan lainnya. Dengan demikian, desa ini menunjukkan keanekaragaman ekonomi yang menciptakan keseimbangan dalam mata pencaharian penduduknya.

Selanjutnya mayoritas penduduk Desa Pengkol memeluk agama Islam, yang dianggap sebagai pedoman hidup yang tak terpisahkan dari aktivitas harian. Agama memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari manusia,

membimbing mereka menuju kebahagiaan dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, tidak terlihat adanya pengaruh signifikan dari luar terhadap praktik keagamaan dalam masyarakat Islam di desa ini. Meskipun mayoritas beragama Islam, sebagian kecil masyarakat Desa Pengkol juga menganut agama Kristen. Menariknya, dalam kehidupan sehari-hari, masih ada warga yang, meskipun beragama Islam, tetap mempertahankan kepercayaan animisme dan dinamisme. Beberapa di antara mereka masih meyakini adanya roh atau kekuatan gaib yang berada di lokasi atau benda tertentu.

## **B. Profil Penjual dan Pembeli**

### **1. Profil Penjual**

#### a) Ibu Siti

Ibu Siti merupakan salah satu pemilik sumur submersible dan sekaligus sebagai penjual. Ibu Siti telah melakukan praktik jual beli air sumur submersible sejak tahun 2018 kurang lebih 5 tahun. Ibu Siti memiliki sumur *submersible* 3. Sumur *submersible* milik Ibu Siti ini berukuran 2, 3 dan 4 inch tetapi yang sering digunakan dalam praktik jual belinya menggunakan ukuran 4 inch. Kedalam sumur yang Ibu Siti miliki yaitu 70 meter. Daya listrik yang digunakan sekitar 750 watt mengenai debit air yang dikeluarkan untuk ukuran sibel 4 inch yaitu 2

m<sup>3</sup> hingga 4,8 m<sup>3</sup> per jamnya dengan daya dorong 30 hingga 60 meter.<sup>2</sup> Adapun mekanisme pemasangan yang dilakukan yaitu melakukan perizinan dari kelurahan, PLN dan izin dari pihak yang berwenang. Ibu Siti berusia 50 tahun.<sup>3</sup>

Adapun alasan Ibu Siti melakukan praktik jual beli air sumur submersible yaitu ingin membantu para petani lainnya yang kekurangan air untuk mengairi sawahnya ketika musim kemarau yang sangat panjang sehingga Ibu Siti tertarik dan termotivasi untuk melakukan praktik jual beli air dari sumur submersible. Dalam melakukan praktiknya Ibu Siti melibatkan pihak lain untuk membantu menyalakan atau mengurus sumur submersible yang beliau miliki.<sup>4</sup> Ibu Siti menjual air kepada petani yang berada di sekitar lahan sawahnya. Praktik tersebut dilakukan ketika petani membeli air memesan untuk mengairi sawahnya dengan hitungan waktu dan menentukan harga sesuai permintaan petani. Harga yang ditentukan oleh Ibu Siti per jamnya yaitu Rp30.000,00. Penentuan waktu ketika petani memesan akan membeli air berapa jam yang dibutuhkannya. Dalam proses jual beli

---

<sup>2</sup> Triwikrama, “Sentral Pompa” <https://sentralpompa.com/produk-1307-Pompa-Submersible-750-Watt-4-Inch-4XRm3-13-0.75-1-HP-1-Phase.html> diakses pada 2 Januari 2024, jam 11.55.

<sup>3</sup> Siti Lestari, Pemilik Sumur *Submersible*, *Wawancara Pribadi*, 19 September 2023, jam 09.30-09.40 WIB.

<sup>4</sup> *Ibid.*,

berlangsung ijab qabul dilakukan secara lisan dan tidak pernah ada konflik dengan petani pembeli air. Proses tersebut dianggap halal karena sumur submersible yang telah dimiliki tersebut secara sah milik pribadi.

**Gambar 1**

**Sumur *Submersible* Milik Ibu Siti**



b) Ibu Yani

Ibu Yani adalah pemilik sumur submersible. Ibu Yani ini berusia 30 tahun. Beliau memiliki sumur submersible ini sejak bulan November 2023 beliau salah satu pemasang sumur submersible yang baru saja melakukan praktik jual beli. Sebelum pemasangan Ibu Yani melakukan atau meminta perizinan terlebih dahulu kepada kelompok tani yang berada di desanya tidak hanya kepada kelompok tani beliau harus meminta izin kepada kelurahan, dan juga PLN.<sup>5</sup> Ibu Yani memiliki submersible dengan ukuran 3 dim atau inch. Motivasi Ibu Yani untuk melakukan pemasangan sumur *submersible* salah satunya untuk mengairi sawah milik pribadinya disisi lain beliau juga termotivasi untuk memberikan layanan kepada petani yang ada disekitarnya untuk membeli air karena membutuhkan air dan juga menambah pemasukan untuk Ibu Yani. Tetapi dalam melakukan praktiknya Ibu Yani melibatkan pihak lain untuk membantu menyalakan atau mengurus sumur submersible yang beliau miliki.

Ibu Yani menjual air tersebut yang berada di sekitar lahan sawahnya. Ibu Yani menjual dengan perjamnya yaitu Rp20.000,00.

---

<sup>5</sup> Yani, Pemilik Sumur Submersible, *Wawancara Pribadi*, 25 Desember 2023, jam 15.10-15.15 WIB.

untuk perjamnya.<sup>6</sup> Kapasitas ukuran 3 inch dengan daya 550 watt. Adapaun kapasitas dan daya dorong hingga 60 liter untuk per menitnya dengan daya dorong kedalaman 50 meter membutuhkan daya listrik 550 watt.<sup>7</sup> Kepemilikan sumur *submersible* tersebut dianggap halal karena milki pribadi. Hasil yang diperolehnya menurut Ibu Yani halal.

## Gambar 2

### Sumur *Submersible* Milik Ibu Yani



---

<sup>6</sup> *Ibid.*,

<sup>7</sup> Triwikrama, "Sentral Pompa" <https://sentralpompa.com/produk-951-Pompa-Submersible-1-HP-3-Inch-3SYK2.5-21P.html> diakses pada 2 Januari 2024, jam 10.25.

c) Bapak Munif

Bapak Munif, berusia 50 tahun, merupakan pemilik sumur submersible dengan melakukan usaha jual beli air sumur submersible. Praktek ini dilakukan pada tahun 2020. Beliau memiliki satu sumur submersible, memiliki ukuran 2,5 inch. Sumur submersible milik Bapak Munif memiliki kedalaman kurang lebih 60-70 meter, daya dorong yang dikeluarkan hingga 50 m debit air yang keluar mencapai 15 hingga 40 liter untuk permenitnya.<sup>8</sup> Mekanisme pemasangan sumur submersible tersebut melibatkan dalam hal perizinan. Terkait izin pemasangan, Bapak Munif memiliki izin resmi dengan meminta perizinan dari kelurahan, PLN dan kelompok tani. Bapak Munif berusia 50 tahun. Tujuan dari praktek jual beli air sumur terkait dengan kebutuhan akan pasokan air di lahan sawah sekitarnya untuk membantu petani lain dalam memenuhi kebutuhan air.<sup>9</sup> Proses transaksi jual beli air sumur *submersible* harga yang ditetapkan oleh Bapak Munif yaitu perjamnya Rp20.000,00. Dalam proses kesepakatan dalam transaksi tidak melibatkan saksi. Menyangkut kehalalan perolehan air sumur submersible, menurut beliau halal. Penggunaan air sumur *submersible*

---

<sup>8</sup> Triwikrama, "Sentral Pompa" <https://sentralpompa.com/produk-951-Pompa-Submersible-1-HP-2,5-Inch-3SYK2.5-21P.html> diakses pada 2 Januari 2024, jam 12.25.

<sup>9</sup> Munif, Pemilik Sumur *Submersible* , *Wawancara Pribadi*, 17 September 2023, jam 07.30-07.45 WIB.

juga belum diketahui apakah dapat menimbulkan kerusakan atau tidak. Dalam hal kepemilikan sumur submersible, secara sah milik Bapak Munif.<sup>10</sup>

### Gambar 3

#### Sumur *Submersible* Milik Bapak Munif



#### d) Bapak Yadi

Bapak Yadi, pemilik sumur submersible berusia 46 tahun, memulai praktik jual beli air submersible di Dukuh Pengkol sejak tahun 2021, yang artinya telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun.<sup>11</sup>

Sumur *submersible* yang beliau miliki yaitu ada 2, ukuran yang

---

<sup>10</sup> *Ibid.*,

<sup>11</sup> Yadi, Pemilik Sumur Submersible, *Wawancara Pribadi*, 25 Desember 2023, jam 15.40-15.45 WIB.

dimilikinya sekitar 3 inch dengan kedalaman sumur 70 meter, daya listrik yang digunakan sebesar 550 watt kapasitas untuk sumur 50 meter yaitu 3 kubik untuk perjamnya untuk permenitnya sekitar 10-60 liter debit air yang dikeluarkan dari sumur *submersible*.<sup>12</sup> Proses pemasangan dilakukan dengan menyiapkan pralon dan kebutuhan lainnya, serta mendapatkan izin dari PLN dan kelurahan melakukan perzinan secara resmi. Alasan utama Bapak Yadi melakukan praktek jual beli air *submersible* adalah untuk mendukung kegiatan menanam padi dan memenuhi kebutuhan pribadinya. Dsisi lain juga untuk menolong para petani disekitarnya, biasanya Bapak Yadi melayani hingga 3 hektar sawah sekitar 7 hingga 8 orang. Harga jual air *submersible* yang ditetapkan oleh Bapak Yadi adalah Rp25.000,00 per jam.<sup>13</sup> Para petani yang menjadi pembeli air biasanya membeli dalam rentang waktu 2 hingga 6 jam, tergantung pada kebutuhan mereka. Selama proses transaksi jual beli air, tidak ada saksi yang terlibat, dan tidak pernah terjadi konflik antara Bapak Yadi dan pembeli air. Praktek jual beli air *submersible* ini dianggap halal dalam perolehannya, karena

---

<sup>12</sup> Triwikrama, "Sentral Pompa" <https://sentralpompa.com/produk-951-Pompa-Submersible-1-HP-3-Inch-3SYK2.5-21P.html> diakses pada 2 Januari 2024, jam 10.25.

<sup>13</sup> Yadi, Pemilik Sumur Submersible, *Wawancara Pribadi*, 25 Desember 2023, jam 15.40-15.45 WIB.

sumur *submersible* tersebut merupakan milik pribadi Bapak Yadi. Tidak ada masalah terkait kepemilikan atau status sah dari sumur *submersible* yang dimilikinya.

Dalam kesepakatan transaksi, prosesnya berjalan dengan lancar tanpa kendala. Bapak Yadi memastikan bahwa air sumur *submersible* yang dijualnya dianggap halal, dan tidak menimbulkan kerusakan. Selama 4 tahun melakukan praktik ini, Bapak Yadi telah berhasil menghasilkan uang melalui penjualan air sumur *submersible* kepada para petani yang membutuhkan.

#### Gambar 4

#### Sumur *Submersible* Milik Bapak Yadi



e) Bapak Suryanto

Bapak Suryanto telah menjalankan praktek jual beli air sumur submersible sejak tahun 2019. Sumur *submersible* yang dimilikinya berukuran 4 inch dengan plaron berukuran 6 dim.<sup>14</sup> Daya listrik yang digunakan sekitar 750 watt mengenai debit air yang dikeluarkan untuk ukuran sibel 4 inch yaitu 2 m<sup>3</sup> hingga 4,8 m<sup>3</sup> per jamnya dengan daya dorong 30 hingga 60 meter.<sup>15</sup> Beliau memiliki satu sumur submersible yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air di sekitar lahan sawahnya. Proses pemasangan sumur *submersible* dilakukan dengan izin tertentu. Bapak Suryanto, yang berusia 45 tahun, memilih menjual air sumur submersible kepada petani di sekitar lahan sawahnya.

Proses transaksi dilakukan secara lisan, dan air disalurkan menggunakan selang kepada petani pembeli dengan harga Rp30.000,00 per jam. Praktek penentuan waktu dalam jual beli air dilakukan secara fleksibel sesuai kebutuhan pembeli. Dalam proses transaksi, tidak ada saksi yang terlibat, dan hingga saat ini tidak terdapat konflik antara pembeli air dan Bapak Suryanto. Bapak Suryanto menjalankan praktek

---

<sup>14</sup> Suryanto, Pemilik Sumur Submersible, *Wawancara Pribadi*, 24 September 2023, jam 08.20-08.30 WIB.

<sup>15</sup> Triwikrama, "Sentral Pompa" <https://sentralpompa.com/produk-1307-Pompa-Submersible-750-Watt-4-Inch-4XRm3-13-0.75-1-HP-1-Phase.html> diakses pada 2 Januari 2024, jam 11.55.

jual beli air sumur *submersible* secara mandiri, tanpa melibatkan pihak lain.<sup>16</sup> Meskipun demikian, belum jelas apakah air sumur submersible yang dijualnya dianggap halal dalam perolehannya atau dapat menimbulkan kerusakan. Bapak Suryanto memegang kepemilikan secara sah terhadap sumur *submersible* yang dimilikinya.

**Gambar 5**

**Sumur *Submersible* Milik Bapak Suryanto**



---

<sup>16</sup> Suryanto, Pemilik Sumur Submersible, *Wawancara Pribadi*, 24 September 2023, jam 08.20-08.30 WIB.

## 2. Profil Pembeli

### a) Ibu Sutini

Ibu Sutini adalah seorang pembeli air sumur submersible di Dukuh Pengkol. Beliau memiliki usia 62 tahun. Ibu Sutini melakukan praktek jual beli air sumur submersible dengan tujuan memenuhi kebutuhan air untuk keperluan lahan sawahnya. Praktek ini telah dilakukan sejak beberapa waktu pada tahun 2020. Ibu Sutini membeli air sumur *submersible* dari Ibu Siti. Proses pembelian air ini di Dukuh Pengkol melibatkan kesepakatan, ketika Ibu Sutini membeli air sumur *submersible*. Penentuan harga air sumur *submersible* tidak melibatkan negosiasi Ibu Sutini sudah berlangganan air dengan Ibu Siti sehingga tidak ada tawar menawar dalam transaksinyan dan praktik penentuan waktu dalam jual beli air biasanya Ibu Sutini membeli dengan hitungan waktu. Ibu Sutini membeli air biasanya sekitar harga Rp30.000,00. Ibu Sutini membeli air sumur *submersible* biasanya hingga 6 jam untuk sekali beli.<sup>17</sup> Biasanya proses pembayaran transaksi jual beli air sumur submersible serta ijab kabul dalam transaksi dilakukan secara lisan atau langsung. Menurut sudut pandang Ibu Sutini, kehalalan jual beli air

---

<sup>17</sup> Sutini, Pembeli Air Sumur Submersible, *Wawancara Pribadi*, 24 September 2023, jam 09.35-09.40 WIB.

tersebut mungkin bergantung pada cara memperolehnya Ibu Sutini menjelaskan bahwa perolehannya secara halal.

b) Bapak Kamin

Bapak Kamin ialah pembeli air sumur submersible di Dukuh Pengkol. Beliau berusia sekitar 55 tahun. Praktek jual beli air sumur *submersible* dilakukan oleh Bapak Kamin dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan air untuk mengairi lahan sawahnya. Beliau telah melakukan praktek jual beli air sumur submersible sejak tiga tahun yang lalu sekitar tahun 2020.<sup>18</sup> Pembelian dilakukan langsung kepada penjual air sumur submersible di Dukuh Pengkol Bapak Kamin biasanya membeli air kepada Bapak Yadi ataupun Ibu Yani. Proses pembelian air sumur *submersible* ini di Dukuh Pengkol dilakukan dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Harga air sumur submersible ditentukan berdasarkan kesepakatan, dan pembayaran dilakukan secara tunai. Praktek penentuan waktu dalam jual beli air ini mengacu pada kesepakatan antara kedua belah pihak Bapak Kamin biasanya membeli air sekitar 4 hingga 6 jam. Bapak Kamin membeli dengan harga Rp25.000,00. untuk perjamnya.

---

<sup>18</sup> Kamin, Pembeli Air Sumur Submersible, *Wawancara Pribadi*, 4 Januari 2024, jam 12.10-12.15 WIB.

Proses pembayaran yang dilakukan Bapak Kamin biasanya diakhir setelah waktu yang diinginkan. Dalam transaksi jual beli air sumur *submersible* ini, terdapat proses ijab kabul yang menjadi dasar sahnya transaksi dilakukan secara lisan atau langsung. Penentuan harga, pembayaran tunai, serta kesepakatan antara pembeli dan penjual menjadi bagian dari ijab kabul tersebut. Meskipun pembeli memiliki kebebasan untuk menawar harga, Bapak Kamin tidak melakukan tawar-menawar dalam transaksi pembelian air sumur *submersible*. Proses ijab kabul dalam jual beli air sumur *submersible* ini dilakukan dengan jelas dan sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Menurut Bapak Kamin, praktek jual beli air tersebut dianggap halal, mengingat cara memperolehnya yang dilakukan secara transparan dan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama.

c) Ibu Tukinah

Ibu Tukinah, merupakan pembeli air sumur *submersible* di Dukuh Pengkol. Beliau berusia 66 tahun beliau telah melakukan praktek jual beli air sumur *submersible* ini sejak beberapa waktu lalu pada tahun 2021.<sup>19</sup> Tujuan utama Ibu Tukinah dalam melakukan praktik ini adalah untuk memenuhi kebutuhan air lahan sawahnya, walaupun Ibu Tukinah

---

<sup>19</sup> Tukinah, Pembeli Air Sumur *Submersible*, *Wawancara Pribadi*, 24 September 2023, jam 08.35-08.40 WIB.

juga memiliki sumur sendiri tetapi ketika kemarau panjang sumurnya tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan lahan sawahnya. Ibu Tukinah membeli air sumur submersible biasanya kepada Bapak Munif. Proses pembelian air sumur submersible di Dukuh Pengkol melibatkan kesepakatan antara Ibu Tukinah dan pemilik sumur *submersible*. Kesepakatan dilaksanakan secara lisan dalam transaksi ini. Penentuan harga air sumur submersible dilakukan melalui kesepakatan antara pembeli dan pemilik sumur *submersible*.<sup>20</sup>

Proses pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan, dan ijab qabul dalam transaksi mencakup kesepakatan berapa jam yang akan dibeli. Meskipun tidak disebutkan adanya tawar-menawar, Ibu Tukinah mempertimbangkan harga dengan kebutuhan yang dibelinya dan memastikan bahwa hal tersebut sesuai dengan keinginannya. Ibu Tukinah biasanya membeli air dengan harga Rp20.000,00. untuk perjamnya. Proses ijab qabul dalam jual belinya melibatkan persetujuan bersama dilakukan secara lisan. Dalam konteks kehalalan jual beli air sumur submersible, hal ini mungkin dipandang sebagai kebutuhan pokok untuk memenuhi lahan sawah dan dapat dianggap halal, asalkan proses perolehannya tidak melibatkan praktik-praktik yang bertentangan.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*,

d) Bapak Mulyono

Bapak Mulyono, berusia 63 tahun, merupakan seorang pembeli air sumur submersible di Dukuh Pengkol. Ia terlibat dalam praktek jual beli air sumur *submersible* dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan air untuk lahan sawahnya.<sup>21</sup> Praktek ini sudah dilakukannya sejak tahun 2020 beliau juga memiliki sumur sendiri tetapi ketika tidak memenuhi kebutuhan pasokan airnya maka beliau akan membeli air. Dalam melakukan transaksi jual beli air sumur, Bapak Mulyono membeli langsung dari penyedia air sumur *submersible* di wilayah Dukuh Pengkol. Proses pembelian air sumur submersible di Dukuh Pengkol dilakukan dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual tanpa melibatkan perjanjian atau kesepakatan khusus tertulis.

Penentuan harga air sumur *submersible* didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Pembayaran dalam transaksi jual beli air sumur ini biasanya dilakukan secara tunai setelah proses pengiriman atau pengisian air selesai. Proses ijab kabul dalam transaksi ini dilakukan secara lisan antara pembeli dan penjual, tanpa melibatkan formalitas tertentu. Dalam praktek ini, ijab kabul dapat terjadi melalui

---

<sup>21</sup> Mulyono, Pembeli Air Sumur Submersible, *Wawancara Pribadi*, 4 Januari 2024, jam 11.40-11.45 WIB.

percakapan langsung antara Bapak Mulyono dan penjual air sumur *submersible*. Tidak adanya tawar menawar mengenai harga yang sudah di tentukan oleh pemilik sumur submersible Bapak Mulyono.<sup>22</sup> Meskipun tidak terdapat formalitas tertentu dalam proses ijab kabul, transaksi ini dianggap halal oleh Bapak Mulyono, mengingat cara memperoleh air tersebut tidak melibatkan unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agamanya.

e) Ibu Jumirah

Ibu Jumirah, seorang wanita berusia 60 tahun, merupakan pembeli air sumur submersible di Dukuh Pengkol. Ia telah melakukan praktek jual beli air sumur *submersible* sejak beberapa waktu yang lalu pada tahun 2020.<sup>23</sup> Ibu Jumirah membeli air sumur submersible dari pihak pemilik sumur *submersible* di lokasi tersebut. Proses pembelian ini dilakukan melalui kesepakatan dilakukan secara lisan atau langsung dengan pemilik sumur submersible. Penentuan harga air sumur *submersible* tidak melibatkan negosiasi antara pembeli dan penjual. Ibu Jumirah membeli air sumur submersible digunakan untuk memenuhi kebutuhan lahan sawahnya, membeli dengan menentukan waktu

---

<sup>22</sup> *Ibid.*,

<sup>23</sup> Jumirah, Pembeli Air Sumur Submersible, *Wawancara Pribadi*, 25 Desember 2023, jam 15.50-15.55 WIB.

pembelian air sumur *submersible* yang akan memenuhi lahan sawahnya.

Proses pembayaran dalam transaksi jual beli air sumur tersebut tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak biasanya Ibu Jumirah membeli air sekitar 2 hingga 4 jam . Dalam proses ijab dan qabul transaksi ini, Ibu Jumirah tidak melakukan tawar menawar dengan pemilik sumur *submersible*. Proses ijab qabul dalam jual beli air sumur *submersible* dilakukan dengan kesepakatan secara lisan antara pembeli dan penjual. Terkait dengan kehalalan jual beli air tersebut, menurut Ibu Jumirah menganggapnya halal.

### **C. Jual Beli Air Sumur *Submersible***

Dukuh Pengkol, Desa Pengkol, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen adalah sebuah Desa yang berada di Kecamatan Tanon. Mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah petani, namun sebagian besar juga bekerja sebagai pedagang, buruh dan sebagainya. Salah satunya praktik yang dilakukan adalah jual beli air dari sumur *submersible*. Jual beli merupakan sistem yang melibatkan kedua belah pihak yang dimana kedua belah tersebut dinamakan penjual dan pembeli. Penjual merupakan orang yang memiliki barang atau objek yang ditawarkan kepada pembeli, sedangkan pembeli adalah orang yang akan menawar atau membeli barang milik si penjual. Praktek jual beli air yang terjadi hal yang sudah biasa bagi seluruh masyarakat khususnya para petani

namun jual beli dengan hitungan waktu masih sangatlah tabu. Praktik tersebut dilakukan ketika tidak ada turun hujan atau musim kemarau yang sangat panjang. Air merupakan sarana hidup dan kehidupan dipermukaan bumi khususnya pada para petani yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasokan air pada lahan sawahnya. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa bertahan hidup tanpa adanya air. Air bisa di dapat di tempat-tempat yang sudah di tentukan seperti sumur *submersible*, mata air, sungai, danau laut dan sebagainya. Mengenai pembahasan jual beli air sumur *submersible* dengan hitungan waktu adapun proses yang dilakukan ketika melakukan transaksi jual beli:

#### 1. Pelaksaaan Akad

Berbagai cara dalam pelaksanaan proses jual beli air. Salah satu diantaranya adalah melalui perjanjian atau akad, di mana penjual dan pembeli mencapai kesepakatan mengenai harga dan jumlah waktu. Menurut Ibu Siti seorang pemilik sumur *submersible* Akad yang digunakan yaitu secara langsung yang dilakukan secara lisan.<sup>24</sup> Dalam melakukan kesepakatan dilakukan secara langsung di sawah ataupun pembeli datang kerumah penjual untuk memberitahu akan membeli air. Jual beli air sumur *submersible* dilakukan secara hitungan waktu dimulai dari ketika penjual

---

<sup>24</sup> Siti Lestari, Pemilik Sumur *Submersible* , *Wawancara Pribadi*, 19 September 2023, jam 09.30-09.40 WIB.

telah menyalakan listriknya dan dimatikan ketika permintaan pembeli sudah terpenuhi. Dalam akad awal, beliau mengatakan:

*“Biasane tinggal sanjang yen ajeng tumbas banyune. Mbak, nyuwun tulung tumbas banyu ne, isikne limang jam ya”<sup>25</sup>*

Artinya:

(Biasanya tinggal bilang kalau mau beli air. Mbak, minta tolong mau beli air, isikan 5 jam ya).

Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan dengan Ibu Jumirah, beliau berkata:

*“Nggih niku sanjang yen ajeng e tumbas banyu, langsung teng genanae sing gadah. Pak, nyuwun tulung mangke sawah e diisikne banyu nggih”<sup>26</sup>*

Artinya:

(Ya langsung bilang kalau mau beli air ke pemiliknya. Pak, nanti minta tolong sawahnya tolong diisikan airnya ya).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Tukinah, beliau mengatakan pada pemilik sumur submersible:

*“Nggih mbak, kulo biasane langsung sanjang teng sing gadah sumur e, goananku nyuwun tulung isikne banyu yo mas kulo biasane tumbas teng genane mas munif niku”<sup>27</sup>*

---

<sup>25</sup> Sutini, Pembeli Air Sumur Submersible, *Wawancara Pribadi*, 24 September 2023, jam 09.35-09.40 WIB.

<sup>26</sup> Jumirah, Pembeli Air Sumur Submersible, *Wawancara Pribadi*, 25 Desember 2023, jam 15.50-15.55 WIB.

<sup>27</sup> Tukinah, Pembeli Air Sumur Submersible, *Wawancara Pribadi*, 24 September 2023, jam 08.35-08.40 WIB

Artinya:

(Iya mbak, saya biasanya langsung bilang yang punya sumurnya, minta tolong diisikne banyu ya mas. Biasanya saya membeli kepada Bapak Munif).

Dari keterangan informan, terlihat bahwa di Dukuh Pengkol, Desa Pengkol, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, para pemilik sawah biasanya mengunjungi rumah pemilik sumur submersible atau ketika ketemu langsung mengatakan untuk memesan akan membeli air. Ijab dan qabul dilakukan secara lisan, dimana pemilik sawah menyampaikan pesanana kepada penjual air sumur submersible dengan jawaban lisan pula.

## 2. Proses Pembelian Air

Proses pembelian air sumur submersible untuk pengairan lahan sawah melibatkan beberapa tahapan yang perlu dilalui. Petani pembeli air memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan irigasi lahan sawahnya, dari sumur *submersible*. Kapasitas yang akan di beli dengan jumlah waktu sekitar berapa dari sumur *submersible* yang sesuai dengan kebutuhan irigasi lahan mereka. Petani yang membutuhkan sumber air untuk mengairi sawahnya sering kali menggunakan pelayanan jual beli air sumur *submersible* dengan cara penghitungan waktu. Dalam pemaparan yang disampaikan Bapak Suryanto proses jual beli ini melibatkan penggunaan selang yang langsung mengalirkan air ke sawah petani yang memerlukan, pemilik sumur dapat memantau waktu ketika menyalakan listrik pada

sumur submersible di rumah penjual.<sup>28</sup> Meskipun jumlah air yang diperoleh tidak selalu sesuai karena dapat bervariasi antara aliran deras dan pelan, kecepatan aliran tersebut dihitung dari jumlah waktu yang diperlukan untuk mendapatkan air.

Harga dalam jual beli air sumur submersible tersebut juga berbeda pada setiap ukurannya ada yang ukuran kecil ukuran 2,5 inch dan besar 4 inch. Untuk ukuran kecil sekitar Rp20.000,00. dan ukuran besar sekitar Rp30.000,00.<sup>29</sup>

### 3. Proses Pengaliran

Pengaliran air dari sumur submersible yang dilakukan dalam jual beli dengan hitungan waktu tersebut dimulai sejak penjual menghidupkan listrik untuk dialirkan ke lahan sawah milik pembeli menggunakan selang. Proses pengaliran air dari sumur *submersible* ke sawah melalui penggunaan selang dengan metode penghitungan waktu melibatkan beberapa tahapan.<sup>30</sup> Pertama-tama, petani yang membutuhkan air untuk mengairi sawahnya melakukan transaksi jual beli air dengan pemilik sumur submersible. Dalam

---

<sup>28</sup> Suryanto, Pemilik Sumur Submersible, *Wawancara Pribadi*, 24 September 2023, jam 08.20-08.30 WIB.

<sup>29</sup> Yadi, Pemilik Sumur Submersible, *Wawancara Pribadi*, 25 Desember 2023, jam 15.40-15.45 WIB.

<sup>30</sup> Harto, Pemilik Sumur Submersible, *Wawancara Pribadi*, 25 Desember 2023, jam 15.30-15.35 WIB.

kesepakatan tersebut, waktu menjadi faktor utama yang menentukan jumlah air yang akan diperoleh petani. Biasanya para petani membeli dalam waktu hitungan jam dan meminta untuk memenuhi lahan sawahnya. Setelah kesepakatan tercapai, selang yang terhubung dengan sumur *submersible* disiapkan untuk mengalirkan air ke sawah.

Selang ini biasanya memiliki panjang yang disesuaikan dengan jarak antara sumur dan lahan sawah, serta dirancang untuk mengalirkan air dengan efisien. Setelah selang dipersiapkan, proses pengaliran air dimulai dengan mengarahkan ujung selang ke lahan sawah yang membutuhkan pengairan. Waktu menjadi patokan dalam proses ini, karena transaksi jual beli air dilakukan dengan hitungan jam. Pemilik sumur *submersible* dan pembeli air telah menetapkan durasi waktu tertentu selama pembeli memiliki hak untuk menggunakan air sumur *submersible* tersebut. Selama waktu yang telah disepakati, air akan mengalir melalui selang dan mencapai lahan sawah, memenuhi kebutuhan irigasi tanaman. Proses pengaliran air dengan hitungan waktu ini memastikan adanya kontrol yang jelas terhadap pasokan air dan memungkinkan pembeli untuk menggunakan air sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada waktu yang telah ditentukan sudah terpenuhi lahan sawah milik petani pembeli air, pemilik sumur *submersible* akan menghentikan pengaliran air dengan mematikan pompa *submersible*.

#### 4. Waktu Transaksi

Proses transaksi dilakukan setelah melakukan proses pengaliran air dimulai. Proses tersebut dilakukan di sawah atau di rumah penjual air. Dalam pemaparan oleh Ibu Yani jika sudah selesai permintaan pembeli maka selanjutnya waktu transaksi yang diatur ketika proses pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan waktu yang diminta dan harga yang telah ditetapkan oleh penjual air sumur *submersible*.<sup>31</sup> Setelah proses pengaliran air dimulai, transaksi berlangsung entah di sawah atau di rumah penjual air. Ibu Yani menjelaskan bahwa setelah pembeli selesai meminta air, langkah berikutnya adalah menentukan waktu transaksi. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan waktu yang diminta oleh pembeli dan harga yang telah ditetapkan oleh penjual air sumur *submersible*.<sup>32</sup> Dalam hal ini, Ibu Yani menekankan pentingnya keteraturan dalam proses transaksi untuk memastikan kepuasan petani pembeli.

Adapun proses yang dilakukan oleh Ibu Sutini dari hasil wawancara sebagai pembeli air:

*“Biasane tumbas banyune niku kulo diitung perjam mbak, petang jam tekan nem jam, yen mboten nggih sak kebake. Kulo perjame niku diitung telong puluh ewu tumbas ting genane mbak siti niku”.*<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Yani, Pemilik Sumur Submersible, *Wawancara Pribadi*, 25 Desember 2023, jam 15.10-15.15 WIB.

<sup>32</sup> *Ibid.*,

<sup>33</sup> Sutini, Pembeli Air Sumur Submersible, *Wawancara Pribadi*, 24 September 2023, jam 09.35-09.40 WIB.

Artinya:

(Biasanya saya kalau beli dihitung perjamnya mbak, sekitar empat sampai enam jam, kalau tidak ya sampai penuh. Saya perjamnya dihitung tiga puluh ribu untuk perjamnya).

Terkait hal tersebut Ibu Siti selaku pemilik sumur submersible menjelaskan bahwa:

*“Nggih mbak, kulo biasane ngitung e niku perjam e telung puluh ewu, tergantung sing tumbas nyuwune pirang jam utowo sak kebak e sawahe soale ukuran sumur e nggih ageng”.*

Artinya:

(Iya mbak, saya biasanya menghitung harganya dari perjamnya dengan harga Rp30.000,00. Soalnya ukuran yang saya miliki cukup besar).

Hal yang selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak Kamin menyampaikan bahwa:

*“Tumbas e nggih langsung nembung teng tiang e sing gadah sumur e, biasane kulo tumbas selangkung perjam e. Kulo tumbas teng genane Pak Yadi kadag teng Mbak Yani”.*<sup>34</sup>

Artinya:

(Belinya ya langsung bilang ke yang punya sumurnya, biasanya saya membeli dengan harga Rp25.000,00. untuk perjamnya. Saya membeli sumur milik Bapak Yadi atau Mbak Yani).

Hal yang selaras juga disampaikan oleh Ibu Tukinah memberikan penyampain bahwa:

*“Nggih mbak, kulo biasane tumbas banyu ne langsung sanjang teng sing gadah sumur e langsung nembung nyuwun tulung yen ken ngisi*

---

<sup>34</sup> Kamin, Pembeli Air Sumur Submersible, Wawancara Pribadi, 4 Januari 2024, jam 12.10-12.15 WIB.

*banyu, nyuwun tulung mbanyoni sawah e. Kulo tumbas banyune perjam niku kaleh doso. Tumbas ting genane Mas Munif ”.*<sup>35</sup>

Artinya:

“Iya mbak, saya biasanya beli air langsung bilang ke pemilik sumurnya bilang minta tolong isiin air sawahnya. Saya beli airnya itu dihitung perjamnya Rp20.000,00. biasanya saya membeli milik Mas Munif”.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik jual beli air sumur *submersible* untuk pengairan lahan sawah, umumnya tarif penghitungan dilakukan per jam. Ibu Sutini, Ibu Tukinah dan Bapak Kamin menyampaikan bahwa pemilik sumur *submersible* biasanya menghitung harga air per jam sebesar Rp20.000,00, Rp25.000,00, dan Rp30.000,00 masing-masing tergantung pada pemilik sumur dan ukuran sumurnya. Dalam praktiknya adanya penekanan bahwa pembelian air dilakukan langsung dengan pemilik sumur, dengan harga yang dapat disesuaikan tergantung pada kesepakatan. Secara keseluruhan, praktik jual beli air sumur *submersible* ini melibatkan komunikasi langsung antara pembeli dan pemilik sumur, dengan hitungan waktu per jam sebagai dasar perhitungan harga yang disepakati.

Transaksi pembelian biasanya dilakukan secara tunai atau sesuai dengan kesepakatan pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam keseluruhan proses pembelian, komunikasi yang baik antara pembeli dan

---

<sup>35</sup> Tukinah, Pembeli Air Sumur Submersible, *Wawancara Pribadi*, 24 September 2023, jam 08.35-08.40 WIB.

pemilik sumur submersible sangat penting untuk memastikan kelancaran transaksi dan keberlanjutan pasokan air untuk pengairan lahan sawah. Kesepakatan harga yang ditetapkan jelas mengenai berapa jumlah waktu pada saat membeli air dari sumur *submersible*, dan kesesuaian dalam menjalankan proses pembelian air sumur *submersible* untuk pengairan lahan sawah.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Pelaksanaan Praktik Jual Beli Air Sumur *Submersible* di Dukuh Pengkol, Desa Pengkol, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen**

Pada pembahasan ini penulis akan menganalisis praktik jual beli air sumur *submersible* antara pemilik sumur *submersible* dan petani pembeli air di Dukuh Pengkol, Desa Tanon, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Praktik ini termasuk dalam kategori transaksi jual beli. Hal tersebut dilakukan pemilik sumur *submersible* telah menjual air dari sumbernya kepada para petani untuk mengairi lahan sawahnya. Praktik tersebut dilakukan ketika lahan sawah petani telah mengalami kekeringan akibat kemarau yang sangat panjang. Kurangnya masukan air dari sumur yang dimiliki oleh petani juga dapat mempengaruhi dan tidak dapat terpenuhi lahan sawahnya. Para petani biasanya mengandalkan hujan dan ada juga yang memiliki sumur sendiri tetapi jika tidak terpenuhi maka akan membeli. Praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi para petani khususnya di Dukuh Pengkol, Desa Pengkol, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen.

Di Dukuh Pengkol, Desa Pengkol, Kecamatan Tanon, praktik jual beli air sumur *submersible* menjadi solusi bagi petani yang membutuhkan air dalam jumlah besar untuk kegiatan bertani. Di lokasi ini, kebutuhan air meningkat terutama saat musim kemarau, yang menyulitkan petani dalam mendapatkan

pasokan air yang cukup. Tidak hanya petani, tetapi juga masyarakat sehari-hari di Dukuh Pengkol mengalami kesulitan air ketika sumur pribadi mereka kering dan tidak lagi bersih untuk digunakan. Para petani umumnya mengandalkan air dari sumur pribadi untuk kebutuhan lahan sawahnya adapun yang tidak memiliki sumur mereka memilih untuk membeli, namun saat musim kemarau, kekeringan sumur menjadi masalah serius. Kesulitan mendapatkan air selama musim kemarau menjadi hambatan utama dalam kebutuhan lahan sawah, mengingat pentingnya air untuk berbagai keperluan. Dalam hal ini, pemilik sumur *submersible* di Dukuh Pengkol tersebut memiliki inisiatif untuk melaksanakan praktik jual beli air sumur *submersible* sebagai solusi atas keterbatasan pasokan air. Sumur *submersible* ini tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pribadi tetapi juga untuk diperjual belikan kepada tetangga petani sekitar. Praktik jual beli air dilakukan dengan hitungan waktu, ketika proses pembelian hal ini menjadi alternatif yang memudahkan akses para petani untuk kebutuhan sumber air selama musim kemarau. Melalui inisiatif ini, penjual air di Dukuh Pengkol menciptakan sistem yang membantu mengatasi kesulitan air pada saat musim kemarau, memberikan dampak positif bagi keberlanjutan bagi para petani. Praktik ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan air di tengah tantangan musim kemarau yang terus berlanjut.

Praktik tersebut dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sesuai semua rukun dan syarat yang menjadi bagian dari transaksi jual beli agar dapat dianggap sah dan sesuai dengan aturan dalam hukum Islam. Jual

beli dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat. Hal tersebut untuk mengetahui keabsahan praktik yang dilakukan jual beli air sumur *submersible* di Dukuh Pengkol, Desa Pengkol, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Penjual air memantau waktu proses pengairan ketika menyalakan listrik pompa *submersible* untuk mengoperasikan. Melalui hitungan waktu ini, dapat memantau durasi aliran air ke sawah mereka sehingga terpenuhinya lahan sawahnya.

Dalam konteks jual beli air sumur *submersible* dengan hitungan waktu, terdapat beberapa tahapan yang melibatkan

1. Pelaksanaan akad

Proses jual beli air salah satu diantaranya adalah melalui perjanjian yang biasa disebut akad, di mana penjual dan pembeli mencapai kesepakatan mengenai harga dan jumlah waktu. Pelaksanaan akad dilakukan melalui perjanjian akad, di mana pemilik sumur *submersible* dan petani pembeli mencapai kesepakatan mengenai harga dan jumlah waktu. Akad ini dapat dilakukan secara langsung dan lisan, seperti yang di praktikan, pemilik sumur *submersible* dan petani pembeli air sumur *submersible*. Adapun yang dalam kesepakatan yang telah ditentukan pada pelaksanaan akad harga yang ditentukan oleh pemilik *submersible* tergantung dengan ukurannya tetapi para petani membeli biasanya sekitar dengan harga Rp25.000,00 untuk perjamnya.

## 2. Proses pembelian

Pada tahap proses pembelian air melibatkan tahapan yang kebutuhan irigasi lahan sawah, penentuan kapasitas air yang akan dibeli, dan negosiasi harga. Seperti praktik yang dilakukan oleh petani pembeli air *submersible*, melakukan pembelian dengan hitungan waktu, biasanya dalam rentang waktu empat sampai enam jam, dengan harga yang disesuaikan dengan ukuran sumur.

Perbedaan ukuran sumur *submersible*, pemilik ukuran sumur yang besar maupun kecil, mengakibatkan banyak perbedaan dalam jumlah air yang didapatkan, sehingga menimbulkan ketidaksetaraan dalam praktik jual beli air *submersible*. Adapaun perbedaan dalam kecepatan aliran air melalui selang juga penting dalam prosesnya. Jika aliran air deras, jumlah volume air yang diperoleh petani akan lebih banyak dan proses pengairan akan berlangsung lebih cepat. Sebaliknya, jika aliran air lebih pelan, waktu yang diperlukan untuk mendapatkan jumlah air yang diinginkan akan lebih lama.

## 3. Proses pengaliran air

Tahap proses pengairan dimulai sejak penjual menghidupkan listrik untuk menjalankan pompa *submersible*. Pada proses penyaluran air penggunaan selang menjadi cara utama dalam mengalirkan air ke lahan sawah pembeli. Pipa peralon yang digunakan dalam proses pengaliran air juga mempengaruhi cepat lambatnya dalam proses pengairan. Pemilik sumur *submersible* biasanya menggunakan ukuran 5 inch ada juga yang

menggunakan 6 inch. Proses ini memastikan adanya pengendalian yang jelas terhadap pasokan air, dengan durasi pengaliran yang dihitung sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

#### 4. Tahap waktu transaksi

Tahap yang ke empat pada waktu transaksi dimana pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan waktu yang diminta oleh pembeli dan harga yang telah ditetapkan oleh pemilik sumur *submersible*. Biasanya para pemilik sumur submersible mematok harga sesuai ukuran sumur yang ia miliki. Petani pembeli air membeli sesuai ukuran yang dibeli dengan ukuran 2,5 inch Rp20.000,00, ukuran 3 inch Rp25.000,00 dan ukuran 4 inch Rp20.000,00. Mereka membeli dengan hitungan waktu sesuai kebutuhan yang diinginkan.

Secara keseluruhan, tahapan-tahapan ini menggambarkan keberlangsungan praktik jual beli air *sumur submersible* dengan berbagai keterlibatan dalam proses jual beli air sumur submersible dengan hitungan waktu, yang melibatkan komunikasi langsung secara lisan untuk pemesanannya, dan penetapan waktu yang ditentukan. Meskipun metode ini memungkinkan penyesuaian yang fleksibel, perlu diketahui bahwa variasi ukuran sumur *submersible* juga dapat memengaruhi ketersediaan dan kecepatan aliran air, hingga harga yang diberikan kepada petani pembeli air sumur *submersible*. Dalam praktiknya terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli terkait harga dalam menentukan waktu,

kejelasan mengenai kuantitas air yang diperoleh oleh pembeli belum pasti. Hal ini dapat memunculkan ketidakjelasan atau *ghārar*, yaitu unsur ketidakpastian dalam transaksi jual beli sesuai dengan prinsip syariah Islam. Ketidakjelasan yang dimaksud pada air yang didapatkan oleh petani pembeli. Karena syarat dalam jual beli belum terpenuhi, yakni kejelasan dalam barang yang dijual belikan, transaksi ini dapat dianggap tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Dalam Islam, suatu transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain kejelasan dan kepastian mengenai barang yang diperjual belikan. Oleh karena itu, meskipun rukun jual beli sudah terpenuhi, namun keberlanjutan praktik jual beli sumur *submersible* ini dapat memerlukan penyesuaian agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Mungkin diperlukan ketentuan yang lebih jelas atau perjanjian lebih rinci antara penjual dan pembeli untuk memastikan kejelasan dan kepastian dalam kuantitas air yang diperoleh oleh masing-masing pembeli.

## **B. Analisis Perspektif Fiqh Muamalah Dalam Praktik Jual Beli Air Sumur**

### ***Submersible***

Dalam kehidupan air memiliki peranan utama dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Semua makhluk hidup, dari tumbuhan hingga manusia, sangat bergantung pada air untuk kelangsungan hidup mereka. Tidak hanya manusia yang membutuhkan air tanamanpun juga memerlukan air untuk

kebutuhan dalam perkembangannya. Allah SWT telah memberikan air dengan segala manfaatnya. Dalam praktik yang telah dilakukan di Dukuh Pengkol, Desa Pengkol, Kecamatan Tanon dimana telah melakukan praktik jual beli air dari sumur *submersible*. Hukum Jual beli air dalam fiqh muamalah, praktik jual beli air termasuk dalam kategori jual beli atau *al-bay'*. Dalam praktik jual beli air hitungan waktu harus sesuai dengan syariat Islam, memenuhi rukun dan syarat. Adapun penjelasan mengenai rukun dan syarat diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Rukun Jual Beli

Dalam Jual Beli harus memenuhi rukun diantaranya sebagai berikut: <sup>1</sup>

##### a. Penjual

Penjual dalam praktik ini adalah seorang pemilik sumur *submersible* yang menjual air sumur *submersible* kepada pembeli. Penjual bertanggung jawab untuk menjalankan transaksi dengan jujur, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam praktiknya dapat dikatakan sah untuk memenuhi rukun jual beli yaitu penjual dalam praktik jual beli air *submersible* dianggap sudah dewasa dan memiliki pemahaman yang cukup terhadap praktik jual beli air *submersible* di Dukuh Pengkol, Desa Pengkol, Kecamatan

---

<sup>1</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 50.

Sragen. Dalam hal itu kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi merupakan prinsip utama yang harus dipegang teguh oleh penjual.

b. Pembeli

Pembeli merupakan pihak yang telah memperoleh barang atau jasa yang telah disepakati dan dengan membayar harga yang telah disepakati dengan penjual. Dalam praktik jual beli air sumur *submersible* dengan hitungan waktu yang telah dilakukan di Dukuh Pengkol, Desa Pengkol, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen telah terpenuhinya rukun dalam jual beli antara pemilik sumur *submersible* dengan pembeli.

c. Objek yang diperjualbelikan

Objek jual beli dapat dikatakan mubah bersih dapat diketahui walaupun hanya sifat. Objek dalam praktik jual beli air *submersible* merupakan objek barang yang memiliki hukum mubah untuk digunakan dalam praktik jual beli. Objek yang dijual belikan dianggap sah, dan kebersihannya dapat diketahui meskipun hanya sebatas sifat-sifatnya.

d. Alat penukaran

Alat penukaran atau bisa dikatakan alat transaksi yaitu yang dilakukan dalam praktik jual beli air *submersible* menggunakan uang tunai yang telah disepakati berapa besar jumlah yang akan dibayarkan ketika pemesanan sudah terpenuhi. Dalam praktiknya pemilik

sumur *submersible* biasanya mereka mematok harga sesuai ukuran yang dimilikinya dan pembeli membayar dengan jumlah waktu yang mereka pesan. Mereka membayar rata-rata Rp25.000,00. dalam hitungan perjamnya untuk pengairan lahan sawahnya.

e. Ijab dan Qabul

Dalam praktik jual beli air *submersible* dengan hitungan waktu yang sesuai dan sah, terdapat ungkapan lisan yang menjadi bagian dari proses ijab qabul antara pembeli air pemilik sawah dan penjual (pemilik sumur *submersible*). Pembeli biasanya mengungkapkan keinginannya dengan kata-kata seperti "minta tolong diisikan air, lahan sawahnya." Ungkapan ini dapat dianggap sebagai ijab, di mana pembeli menyampaikan keinginannya untuk memperoleh air dengan menggunakan layanan sumur *submersible*. Pada tahap ini, pemilik sumur *submersible* memiliki tanggung jawab untuk memberikan tanggapan oleh permintaan pembeli. Jika pemilik sumur setuju, maka itu dapat dianggap sebagai qabul, yaitu penerimaan terhadap permintaan pembeli. Ungkapan "iya, nanti saya isikan" dari pemilik sumur *submersible* merupakan bentuk penerimaan yang menyatakan kesepakatan untuk mengisi air ke lahan sawah pembeli. Praktik ini dilakukan secara lisan tanpa melibatkan dokumen tertulis seperti faktur atau kuitansi. Meskipun demikian, transparansi tetap menjadi hal utama dalam praktik ini. Kesepakatan dan pemahaman yang jelas

antara kedua belah pihak terkait harga maupun waktu yang diinginkan. Penting untuk memastikan bahwa semua transaksi telah diungkapkan dengan jelas dan setuju oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, meskipun praktik tersebut dilakukan secara lisan, dianggap sah asalkan ada kesepahaman dan kesepakatan yang jelas antara pembeli dan penjual.

## 2. Syarat Jual Beli

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli, diantaranya sebagai berikut: <sup>2</sup>

### a. Syarat bagi orang yang melakukan akad

Dalam melakukan praktik jual beli air *submersible*, penting bagi pihak yang terlibat untuk mematuhi beberapa syarat. Pertama, mereka yang terlibat sudah *baligh* atau dewasa dan bisa memahami semua yang telah ada dalam praktik jual beli air *submersible* dari transaksi tersebut. Selain itu, mereka juga beragama Islam, sebagaimana diatur sesuai aturan yang berlaku dalam jual beli. Kedua, dalam praktik jual beli air *submersible* ini harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan, sehingga transaksi tersebut dianggap sah dan adil. Terakhir, pihak yang terlibat juga

---

<sup>2</sup> Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Banten: Media Madani, 2020), hlm. 123.

diharapkan untuk menghindari pemborosan, menjaga keseimbangan antara keuntungan dan kerugian, serta mempertimbangkan dengan bijak sebelum melakukan praktik jual beli air *submersible*. Dengan mematuhi aturan-aturan ini, praktik jual beli air submersible di Dukuh Pengkol, Desa Pengkol, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen dapat berjalan dengan sesuai dengan syarat jual beli dan dapat memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak antara pemilik *submersible* dan pembeli maka dari itu praktik tersebut dianggap sah.

b. Syarat barang yang dijualbelikan

Dalam praktik jual beli air submersible di Dukuh Pengkol, Desa Pengkol, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi terkait dengan barang yang dijual belikan, yaitu air *submersible*. Pertama-tama, air yang dijual harus bersih dan suci, atau mungkin dapat disucikan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kedua, air tersebut juga harus memberikan manfaat sesuai dengan syara', menjadikannya sebagai objek jual beli yang dapat bermanfaat bagi pembeli. Selain itu, dalam praktik jual beli air *submersible*, penting untuk memastikan bahwa air tersebut ada di tempat atau dapat diakses. Dalam praktik jual beli air sumur *submersible* seharusnya dengan hitungan waktu tidak menjadi batasan dalam praktik ini, sehingga air dapat dijadikan pelayanan jual beli tanpa dibatasi oleh waktu tertentu. Air yang seharusnya

dihitungan dalam jumlah liter ataupun kubik. Sehingga proses penyaluran air dapat dilakukan dengan cepat atau lambat, dan air yang diperdagangkan harus merupakan milik sendiri, sehingga tidak ada unsur kepemilikan ganda atau ketidakjelasan terkait kepemilikan.

Selanjutnya dalam hal diketahuinya air sebagai objek praktik yang dilakukan menjadi syarat penting, dapat dilihat atau diketahui oleh pembeli, agar tidak ada ketidakpastian terkait dengan kualitas atau kuantitas air yang dijual. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, transaksi jual beli air *submersible* di Dukuh Pengkol dapat berlangsung sesuai dengan syarat jual beli dalam Islam, menjaga keadilan dan transparansi dalam setiap praktik yang dilakukannya. Jadi dalam syarat ini belum terpenuhinya karena terdapat adanya unsur batasan waktu dalam praktik jual beli air sumur *submersible* di Dukuh Pengkol, Desa Pengkol, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Tetapi dilihat lebih banyak manfaat maka dalam praktik jual beli air sumur *submersible* dianggap hal biasa dan menjadi kebiasaan bagi pemilik sumur *submersible* maupun petani pembeli air.

c. Syarat sah ijab qabul

Dalam praktik jual beli air *submersible* di Dukuh Pengkol, Desa Pengkol, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, terdapat beberapa syarat sah ijab qabul yang telah dipenuhi untuk memastikan transaksi

berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pertama-tama, tidak ada pembatasan yang mengikat transaksi tersebut, artinya para pihak dapat menjalankan praktik jual beli tanpa ada halangan atau pembatasan tertentu yang telah dilaksanakan dalam praktik jual beli air sumur *sumbersible*. Selain itu, kata-kata yang digunakan dalam ijab qabul tidak boleh diselingkan. Dimana dalam hal kejelasan dan kesepakatan dalam komunikasi menjadi hal penting dalam menjalankan praktik jual beli air sumur *submersible*. Kemudian, syarat lain yang terpenuhi adalah ketidakadanya taklikan atau gantungannya. Artinya, tidak ada ketentuan tambahan yang melekat pada transaksi tersebut yang dapat merugikan salah satu pihak.

Selanjutnya, transaksi jual beli air *submersible* ini tidak dibatasi oleh waktu tertentu, yang berarti para pihak dapat melaksanakan transaksi sesuai dengan kesepakatan tanpa ada tekanan waktu. Kesepakatan ijab dan qabul juga menjadi syarat yang dipenuhi, dimana penjual dan pembeli harus sepakat secara jelas terkait dengan kuantitas dan harga air *submersible* yang akan dijadikan objek dalam jual beli. Ungkapan dari penjual dan pembeli harus sesuai dan menunjukkan kesepakatan yang tulus serta jujur dalam setiap langkah dalam praktik jual beli air sumur *submersible* di Dukuh Pengkol, Desa Pengkol, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen.

Prinsip dasar dalam hukum jual beli adalah kesepakatan (ijab dan qabul) antara penjual dan pembeli. Pihak-pihak yang terlibat harus saling setuju mengenai harga, kualitas, dan kondisi air yang diperjualbelikan. Penulis menjelaskan mengenai jual beli air dengan hitungan waktu. Artinya, air yang diperjualbelikan adalah milik pribadi yang diambil dari sumur *submersible*. Teori kepemilikan perlu diperhatikan dalam pelaksanaan jual beli dalam hal perjanjian agar hak dan tanggung jawab masing-masing pihak terkait kepemilikan air sumur *submersible* dapat diketahui dengan jelas. Hukum jual beli air tersebut dapat dikategorikan mubah. Hukum jual beli air ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Islam yang menekankan keadilan, kejujuran, dan ketelitian dalam transaksi. Sesuai ajaran Nabi yang telah disampaikan oleh Imam Ahmad:

عَنْ حَرِيرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي خُدَّاشٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلاِءِ وَالنَّارِ. "رواه أحمد" –

Artinya:

*Dari Harir ibn Usman, dari Abi Khidasy, dari seorang laki-laki sahabat Nabi Saw. Berkata, Rasulullah saw, Berkata "Kaum muslim berserikat dalam tiga hal yaitu air, rumput dan api". (H.R. Imam Ahmad).<sup>3</sup>*

---

<sup>3</sup> Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad ibn Hanbal Hilal ibn as-saibani, *Musnad*, Juz 50, 290.

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa jual beli air diperbolehkan asalkan air tersebut termasuk dalam *māl muhah* (barang bebas) yang telah diperoleh dengan *ihraz al mubāhat* atau *isti'la 'ala al mubāhat* (penguasaan terhadap barang mubah benda bebas), seperti menangkap ikan di laut, mengumpulkan kayu di hutan, atau mengolah air untuk konsumsi seperti air kemasan dan air isi ulang.

Dalam pelaksanaan praktik jual beli air sumur *submersible*, merujuk pada masalah *gharar*. Karena terdapat unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi yang dapat menimbulkan risiko atau kerugian bagi salah satu pihak. Dalam praktik jual beli air sumur *submersible*, pihak-pihak yang terlibat harus memastikan adanya kejelasan terkait kualitas, jumlah, dan kondisi air yang diperoleh. Prinsip kejelasan dan ketentuan yang jelas dalam jual beli memiliki peran penting dalam Islam. *Gharar* dapat terjadi jika ada ketidakpastian mengenai ketersediaan air, kuantitas air, atau jika terdapat ketidakjelasan dalam perjanjian. Seharusnya dalam menentukan kuantitas air yang telah di beli oleh petani pembeli bukan berdasarkan hitungan waktu tetapi berdasarkan hitungan atau takaran liter maupun kubik. Ketidakjelasan mengenai kuantitas air dalam transaksi jual beli sumur *submersible* dapat menciptakan ketidakpastian, yang dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip transparansi dalam hukum Islam. Oleh karena itu, disarankan untuk menjaga

kejelasan dalam takaran air yang diperoleh oleh pembeli agar transaksi tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ دَاكًّا لَّهُمْ أَوْ  
وَزَنُّهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya:

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!”, ”(Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, “dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.”. (Qs. Al-Muthaffifin ayat 1-3)<sup>4</sup>

Dalam hadits riwayat Abu Hurairah R.A:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ  
الْحَصَاةِ وَالْأَصَاةِ

Artinya:

“Bahwasannya Nabi saw melarang kita menjual sesuatu benda yang ditimpa batu (bila sengaja ditimpakan) dan penjual yang mengandung unsur gharar (penipuan terhadap pembeli.” (HR. Al-Jamaah dan Al-Bukhori).<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Surabaya: Mekar), hlm. 587.

<sup>5</sup> Mashur Khar, *Bulughul Maram Buku Pertama*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 407.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang praktik menjual barang yang sengaja dilempari batu dan melarang penjualan yang melibatkan unsur *gharar* atau penipuan terhadap pembeli. Dari hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, jual beli yang memiliki ketidakpastian yang jelas atau *gharar* dilarang. Contohnya, menjual buah yang masih berada di pohon atau jual beli air tanpa jelasnya. Seperti halnya dalam praktik jual beli *submersible* pada kuantitas air yang didapatkan dalam batas waktu tertentu yang semestinya air dapat diukur dengan liter maupun kubik, bukan dengan waktu.

Dalam praktik jual beli air sumur *submersible*, transaksi harus adil, dan para pihak harus saling memahami hak masing-masing. Pada syarat jual beli pada waktu tidak boleh dibatasi tetapi dalam praktiknya dilihat pemilik sumur *submersible* atau penjual menetapkan harga dalam waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jual beli air tersebut lebih bermanfaat daripada merugikan. Dapat diketahui dari macam-macam jual beli *gharar* disebutkan *Al-gharar (Al-jāhalah) al-Yasir*, yaitu ketidaktahuan yang sedikit yang tidak menyebabkan perselisihan di antara kedua belah pihak dan keberadaannya dimaafkan, karena tidak merusak akad.

Meskipun jual beli *gharar* dilarang dalam Islam, jika tingkat ketidakpastian rendah dan tidak menimbulkan perselisihan, transaksi tersebut masih dianggap sah. Oleh karena itu, jual beli air sumur *submersible* di Dukuh Pengkol dianggap diperbolehkan karena para petani di Dukuh Pengkol, Desa

Pengkol, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen belum mempermasalahkan, dan hal ini dianggap sepele. Sehingga, kebutuhan atau hajat yang lebih besar diakui sebagai faktor yang mendukung sahnya jual beli air selagi mampu memberikan manfaat dan memberikan dampak yang bagus tidak mengandung kemudharatan. Antara pemilik sumur *submersible* dengan pembeli juga sama-sama rela dalam transaksinya maka dianggap sah pada praktik yang dilakukan di Dukuh Pengkol, Desa Pengkol, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada dalam bab-bab sebelumnya dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli air sumur *submersible* di Dukuh Pengkol, Desa Pengkol, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen dilakukan dengan cara hitungan waktu per jam, dimana para petani membeli air untuk memenuhi kebutuhan lahan sawah mereka terutama saat musim kemarau panjang. Harga yang bervariasi tergantung pada ukuran pipa yang digunakan, dimana harga berkisar antara Rp20.000,00 hingga Rp30.000,00. Pemilik sumur *submersible* menyediakan layanan air melalui selang dan pipa peralon dengan berbagai ukuran, dan praktik ini juga dilakukan bagi petani yang memiliki sumur sendiri namun tidak mencukupi kebutuhan air saat musim kemarau. Praktik ini dilakukan sebagai kebutuhan bagi petani serta inisiatif untuk meningkatkan penghasilan bagi pemilik sumur *submersible*.
2. Berdasarkan perspektif fiqh muamalah dapat diketahui bahwa dalam praktik yang telah dilakukan di Dukuh Pengkol, Desa Pengkol, Kecamatan Tanon dimana telah melakukan praktik jual beli air dari sumur *submersible*. Hukum Jual beli air dalam fiqh muamalah, praktik jual beli air termasuk dalam kategori jual beli atau *al-bay'*. Berdasarkan hadist dari Harir ibn Ussman, dari Abi

Khidasy dijelaskan bahwa jual beli air diperbolehkan asalkan air tersebut termasuk dalam *māl muhah* (barang bebas) yang telah diperoleh dengan *ihraz al mubāhat* atau *isti'la 'ala al mubāhat* (penguasaan terhadap barang mubah benda bebas) hukum jual beli air tersebut dapat dikategorikan mubah. Ketidakpastian dalam jual beli air sumur *submersible*, tapi itu bisa dianggap sah jika unsur *gharar* atau ketidakpastiannya rendah dan tidak membatalkan akad.

## **B. Saran**

1. Perlunya kesadaran dari masing-masing pihak terhadap pengairan yang dilakukan pada musim kemarau, agar semua proses pengairan sawah dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan kebutuhan dan tidak menimbulkan masalah antara para pihak dalam kuantitas yang diberikan kepada petani yang membeli air dan mengontrol listrik maupun pompa yang akan dijalankan untuk praktik jual-beli air sumur *submersible*.
2. Perlunya melakukan kesepakatan kepada para pihak terkait jumlah waktu yang ditentukan apabila terjadi mati listrik atau kerusakan pada mesinnya pada saat praktik dilakukan dengan tidak memberatkan dan merugikan. Dan mengetahui jumlah kapasitas air yang dibelinya atau kesepakatan waktu. Supaya tidak ada kesalahpahaman dan dapat merugikan oleh pembeli.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah, Ru'fah, *Fiqh Muamalah*, Banten: Media Madani, 2020.
- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Andriani, Hardani, Helmi, dkk., *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Creswell, John W, *Research Design(Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016.
- Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, Surabaya: Mekar.
- Hadiningrum, Lila Pangestu, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*, Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- Hani, Umi, *Fqih Muamalah*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, Malang: UIN-Maliki Press, 2020.
- Khoerudin, Hariman Surya Siregar, Koko, *Fikih Muamalah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Murdiyanto, Eko, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: UPN Yogyakarta Press, 2020.
- Soewadi, Widjatmoko, Imam, *Irigasi*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001.
- Suadi, *Fiqh Muamalah*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Syikhu, Ariyadi, dkk., *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

## B. Jurnal

Aslikhah, Khoiriyah Hamidah, “Jual Beli Air Sumber dalam Perspektif Etika Bisnis Islam di Desa Candiwates Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan”, *Jurnal*, Pasuruan: Yudharta, Universitas Yudharta Pasuruan, 2020.

Basyariah, Nuhbatul, “Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Temastis Bisnis Di Era Digital”, *Jurnal Studi Islam Mukaddimah*, Yogyakarta, Vol. 7 Nomor , 2022.

Iskandar, Arlinta Prasetya Dewi, Okky, “Jual Beli Air Bersih di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal*, Malang: Iqthodia ,Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam , 2020.

Mahanum, Mahanum, “Tinjauan Kepustakaan”, *Alacrity: Journal of Education*, 2021.

Subandi, “Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan,” *Harmonia Journal Of Arts Research And Education*, (Semarang) Vol. . Nomor 2, 2021.

## C. Skripsi

Ciptanila, Kusnul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Pengairan Sawah dengan system sibel di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun”, *Skripsi*, Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

Kafrawi, Azmil Lalu, “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Air Irigasi (Studi di Desa Padamara Kecamatan Sumaluia Kabupaten Lombok Timur”, *Skripsi*, Lombok: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram.

Pebianti, Dwi Deva, “Jual Beli Dengan Standar Waktu Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Kelurahan ”, *Skripsi*, Lampung: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

#### D. Internet

Profil Desa Pengkol Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen

Triwikrama, "[Sentral Pompa](https://sentralpompa.com/produk-307-Pompa-Submersible-750-Watt-4-Inch-4XRm3-3-0.75--HP--Phase.html)" <https://sentralpompa.com/produk-307-Pompa-Submersible-750-Watt-4-Inch-4XRm3-3-0.75--HP--Phase.html> diakses pada 2 Januari 2024, jam .55.

Triwikrama, "[Sentral Pompa](https://sentralpompa.com/produk-95-Pompa-Submersible--HP-3-Inch-3SYK2.5-2P.html)" <https://sentralpompa.com/produk-95-Pompa-Submersible--HP-3-Inch-3SYK2.5-2P.html> diakses pada 2 Januari 2024, jam 10.25.

Triwikrama, "[Sentral Pompa](https://sentralpompa.com/produk-95-Pompa-Submersible--HP-2,5-Inch-3SYK2.5-2P.html)" <https://sentralpompa.com/produk-95-Pompa-Submersible--HP-2,5-Inch-3SYK2.5-2P.html> diakses pada 2 Januari 2024, jam 12.25.

#### Narasumber

Harto, Pemilik Sumur *Submersible*, *Wawancara Pribadi*, 25 Desember 2023, jam 15.30-15.35 WIB.

Jumirah, Pembeli Air Sumur *Submersible*, *Wawancara Pribadi*, 25 Desember 2023, jam 15.50-15.55 WIB.

Kamin, Pembeli Air Sumur *Submersible*, *Wawancara Pribadi*, 4 Januari 2024, jam 12.10-12.15 WIB.

Lestari,Siti, Pemilik Sumur *Submersible* , *Wawancara Pribadi*, 9 September 2023, jam 09.30-09.40 WIB.

Mulyono, Pembeli Air Sumur *Submersible*, *Wawancara Pribadi*, 4 Januari 2024, jam 11.40-11.45 WIB.

Munif, Pemilik Sumur *Submersible* , *Wawancara Pribadi*, 7 September 2023, jam 07.30-07.45 WIB.

Suryanto, Pemilik Sumur *Submersible*, *Wawancara Pribadi*, 24 September 2023, jam 08.20-08.30 WIB.

Sutini, Pembeli Air Sumur *Submersible*, *Wawancara Pribadi*, 24 September 2023, jam 09.35-09.40 WIB.

Tukinah, Pembeli Air Sumur *Submersible*, *Wawancara Pribadi*, 24 September 2023, jam 08.35-08.40 WIB.

Yadi, Pemilik Sumur *Submersible*, *Wawancara Pribadi*, 25 Desember 2023, jam 05.40-05.45 WIB.

Suryanto, Pemilik Sumur *Submersible*, *Wawancara Pribadi*, 24 September 2023, jam 08.20-08.30 WIB.

Sutini, Pembeli Air Sumur *Submersible*, *Wawancara Pribadi*, 24 September 2023, jam 09.35-09.40 WIB.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### PEDOMAN WAWANCARA

##### A. Wawancara Kepada Pemilik Sumur *Submersible*

1. Kapan praktik jual beli air sumur *submersible* ini didirikan?
2. Berapakah sumur sibel yang bapak/ ibu miliki dan sekitar ukuran berapa?
3. Bagaimana mekanisme pemasangan sumur sibel tersebut?
4. Apakah ada izin untuk pemasangannya?
5. Siapa nama bapak/ibu ?
6. Berapa usia bapak/ibu?
7. Apa alasan atau tujuan bapak/ibu melakukan praktik jual beli air sumur *submersible*?
8. Kepada siapa saja bapak ibu menjual?
9. Bagaimana proses transaksi jual beli air sumur *submersible*?
10. Berapa rata-rata harga perolehan air sumur *submersible* dan berapa rata-rata harga jualnya?
11. Bagaimana menentukan harga jual air sumur *submersible*?
12. Berapa harga untuk pembeli air tersebut dengan hitungan waktu yang Di jual?
13. Bagaimana praktik penentuan waktu dalam jual beli air yang dilakukan?
14. Apakah ada saksi dalam proses jual beli air dari sumur sibel tersebut ?
15. Apakah pernah ada suatu konflik antara pembeli air dengan Bapak?
16. Siapa saja yang terlibat dalam transaksi jual beli air sumur *submersible* dan bagaimana keadaan mereka?
17. Bagaimana proses kesepakatan dalam transaksi jual beli air sumur *submersible*?

18. Apakah air sumur *submersible* yang dijual dianggap halal dalam perolehannya?
19. Apakah penggunaan air sumur *submersible* dapat menimbulkan kerusakan?
20. Apakah sumur *submersible*/tempat sumur tersebut secara sah milik Bapak/Ibu?

**B. Wawancara Kepada Petani Pembeli Air Sumur *Submersible***

1. Siapa nama bapak/ibu ?
2. Berapa usia bapak/ibu?
3. Apa alasan atau tujuan bapak/ibu melakukan praktik jual beli air sumur *submersible*?
4. Sejak kapan melakukan praktik jual beli?
5. Kepada siapa anda membeli?
6. Bagaimana proses pembelian air sumur *submersible* ini dilakukan di Dukuh Pengkol?
7. Apakah terdapat perjanjian atau kesepakatan khusus dalam transaksi jual beli air sumur ini?
8. Bagaimana menentukan harga air sumur *submersible* tersebut?
9. Bagaimana praktik penentuan waktu dalam jual beli air yang dilakukan?
10. Bagaimana proses pembayaran dalam transaksi jual beli air sumur ini?
11. Bagaimana ijab kabul dalam jual transaksi tersebut?
12. Apakah harga yang ditawarkan penjual sudah sesuai dengan keinginan Anda?
13. Apakah Anda menawar?
14. Bagaimana proses ijab qabul dalam jual beli air yang dilakukan?
15. Menurut Bapak/Ibu, apakah jual beli air tersebut halal? Jika dilihat dari cara memperolehnya.

## Lampiran 2

### Transkrip Wawancara dengan Pemilik Sumur *Submersible*

A. Informan : Ibu Siti Lestari

Hari/Tanggal : Selasa, 19 September 2023

Waktu : 09.30-09.40 WIB

1. Kapan praktik jual beli air sumur *submersible* ini didirikan?

Jawaban: Sudah sejak kurang lebih lima-enam tahun yang lalu mbak, sekitar tahun 2018.

2. Berapakah sumur *submersible* yang bapak/ ibu miliki dan sekitar ukuran berapa?

Jawaban: Saya punya tiga mbak. Saya tidak tau taunya ukuran yaa 2 inch, 3 inch dan 4 inch, mbak.

3. Bagaimana mekanisme pemasangan sumur *submersible* tersebut?

Jawaban: Pemasangannya saya meminta tolong tukang ahli, saya pasrahkan semua dalam pemasangannya.

4. Apakah ada izin untuk pemasangan nya?

Jawaban: Ada saya izin ke pln, kelompok tani sama PLN, mbak.

5. Siapa nama bapak/ibu ?

Jawaban: Saya Siti Lestari

6. Berapa usia bapak/ibu?

Jawaban: 50 tahun, mbak.

7. Apa alasan atau tujuan bapak/ibu melakukan praktik jual beli air sumur *submersible*?

Jawaban: Tujuan saya itu sebenarnya untuk pribadi tetapi saya juga kasihan sama petani samping-samping yang membutuhkan air untuk memenuhi sawahnya.

8. Kepada siapa saja bapak ibu menjual?

Jawaban: Petani samping yang ada disekitar saya, mbak.

9. Bagaimana proses transaksi jual beli air sumur *submersible*?

Jawaban: Saya menghitung harganya dengan hitungan jam, mbak.

10. Berapa rata-rata harga perolehan air sumur *submersible* dan berapa rata-rata harga jualnya?

Jawaban: Ya mbak, saya biasanya menjual ukuran yang kecil itu Rp20.000,00 dan yang besar Rp30.000,00 rata-rata yaa sekitar Rp30.000,00 biasanya mereka pada beli itu 4 sampai 5 jam.

11. Bagaimana menentukan harga jual air sumur *submersible*?

Jawaban: Ya tadi, saya menenentukan dengan hitungan jam, mbak.

12. Berapa harga untuk pembeli air tersebut dengan hitungan waktu yang Di jual?

Jawaban: Perjamnya Rp30.000,00 yang biasanya beli itu, mbak dihitungnya perjam dari mulai menyalakan soalnya saya itu dibantu sama pekerja yang biasa menyalakan sumurnya. Soalnya ukuran yang saya miliki cukup besar.

13. Bagaimana praktik penentuan waktu dalam jual beli air yang dilakukan?

Jawaban: Ketika mesin pompa dinyalakan itu udah mulai dihitung, dan waktu biasanya juga kadang yang menenentukan para petani sendiri, mbak.

14. Apakah ada saksi dalam proses jual beli air dari sumur sibel tersebut ?

Jawaban: Tidak ada, mbak.

15. Apakah pernah ada suatu konflik antara pembeli air dengan Bapak?

Jawaban: Tidak pernah, mbak

16. Siapa saja yang terlibat dalam transaksi jual beli air sumur *submersible*?

Jawaban: Para petani mbak yang ada di sekitar dan kalua saya yang menjalankan pompa biasanya saya menyuruh pegawai saya.

17. Bagaimana proses kesepakatan dalam transaksi jual beli air sumur *submersible*?

Jawaban: Biasanya itu pembeli bilang kalau mau pesen air, pada bilangannya itu disawah langsung mbak. Mereka ngomong ya biasane tolong isikan yaa mbak. Kadang ada yang minta sampai penuh ada juga yang bilang 5 jam. Kalau udah terlalu sore belum penuh ya kadang sampai jam itu aja, yang penting udah ada air.

18. Apakah air sumur *submersible* yang dijual dianggap halal dalam perolehannya?

Jawaban: Iya karena mbak, yaa itu milik saya sendiri.

19. Apakah penggunaan air sumur *submersible* dapat menimbulkan kerusakan?

Jawaban: Tidak pernah menemukan kerusakan apapun dalam prosesnya mbak.

20. Apakah sumur *submersible*/tempat sumur tersebut secara sah milik Bapak/Ibu?

Jawaban: Iya mbak, itu milik saya pribadi.

B. Informan : Ibu Yani

Hari/Tanggal : 25 Desember 2023

Waktu : 15.10-15.15 WIB

1. Kapan praktik jual beli air sumur *submersible* ini didirikan?

Jawaban: Satu bulan lalu mbak, saya baru pemasanganya.

2. Berapakah sumur sibel yang bapak/ ibu miliki dan sekitar ukuran berapa?

Jawaban: Ukuran sumur sible 3 dim dan saya memilik satu aja, mbak.

3. Bagaimana mekanisme pemasangan sumur sibel tersebut?

Jawaban: Pemasangannya harus izin terlebih dahulu mbak.

4. Apakah ada izin untuk pemasanganya?

Jawaban: Izin ke kelompok tani, PLN sama Kelurahan.

5. Siapa nama bapak/ibu ?

Jawaban: Saya Yani, mbak.

6. Berapa usia bapak/ibu?

Jawaban: 30 tahun.

7. Apa alasan atau tujuan bapak/ibu melakukan praktik jual beli air sumur *submersible*?

Jawaban: Sebenarnya buat pengairan sawah pribadi tetapi kan samping-samping butuh air juga jadi sekalian dan untuk menambah pemasukan.

8. Kepada siapa saja bapak ibu menjual?

Jawaban: Disekitar lahan sawah saya, mbak. Nanti kalau ada yang mesan terus dilayanin tapi yang mengoprasikan bukan saya.

9. Bagaimana proses transaksi jual beli air sumur *submersible*?

Jawaban: Ya mereka biasaya pesan gitu mbak.

10. Berapa rata-rata harga perolehan air sumur *submersible* dan berapa rata-rata harga jualnya?

Jawaban: Ukurannya kan macam-macam ya mbak kalua saya ukuran dim saya sekitar Rp.20.000,00. Untuk perjamnya.

11. Bagaimana menentukan harga jual air sumur *submersible*?

Jawaban: Menghitung perjamnya dari berapa jumlah jam yang dipesan atau sepenuhnya lahannya, mbak.

12. Berapa harga untuk pembeli air tersebut dengan hitungan waktu yang Di jual?

Jawaban: Rp20.000,00. Tadi mba untuk perjamnya.

13. Bagaimana praktik penentuan waktu dalam jual beli air yang dilakukan?

Jawaban: Biasanya tergantung berapa jam dan sepenuhnya pembelinya mbak.

14. Apakah ada saksi dalam proses jual beli air dari sumur sibel tersebut ?

Jawaban: Tidak ada, mbak.

15. Apakah pernah ada suatu konflik antara pembeli air dengan Bapak?

Jawaban: Alhamdulillah, tidak pernah

16. Siapa saja yang terlibat dalam transaksi jual beli air sumur *submersible*?

Jawaban: Para petani mbak yang ada di sekitar dan kalau saya yang mengoprasikan pompa biasanya saya bukan saya sendiri.

17. Bagaimana proses kesepakatan dalam transaksi jual beli air sumur *submersible*?

Jawaban: Sama-sama menentukan waktu dan sesuai yang diharapkan oleh pembeli.

18. Apakah air sumur *submersible* yang dijual dianggap halal dalam perolehannya?

Jawaban: Halal mbak, itu milik saya pribadi.

19. Apakah penggunaan air sumur *submersible* dapat menimbulkan kerusakan?

Jawaban: Alhamdulillah ngga ada mbak.

20. Apakah sumur *submersible*/tempat sumur tersebut secara sah milik Bapak/Ibu?

Jawaban: Iya itu milik pribadi saya sendiri, mbak.

C. Informan : Bapak Munif

Hari/Tanggal : 17 September 2023

Waktu : 07.30-07.45

1. Kapan praktik jual beli air sumur *submersible* ini didirikan?

Jawaban: Sejak sekitar kurang lebih tahun 2020

2. Berapakah sumur sibel yang bapak/ ibu miliki dan sekitar ukuran berapa?

Jawaban: Ukuran yang saya miliki 2,5 inch dan saya mempunyai satu saja

3. Bagaimana mekanisme pemasangan sumur sibel tersebut?

Jawaban: Ya ada izin resmi dulu mbak, sumur say sini kedalamannya sekiat 60-70 meter dan itu rata-rata semua sumur di daerah ini segitu.

4. Apakah ada izin untuk pemasangan nya?

Jawaban: Izin dari kelompok tani, lurah sama PLN.

5. Siapa nama bapak/ibu ?

Jawaban: Munif

6. Berapa usia bapak/ibu?

Jawaban: 50 tahun

7. Apa alasan atau tujuan bapak/ibu melakukan praktik jual beli air sumur *submersible*?

Jawaban: Ya awal tujuannya untuk pribadi tetapi disekitar juga membutuhkan jadi ya saya melakukannya mbak.

8. Kepada siapa saja bapak ibu menjual?

Jawaban: Biasanya ya sekitar-sekitar sini yang bisa dijangkau.

9. Bagaimana proses transaksi jual beli air sumur *submersible*?

Jawaban: Prosesnya saat pembeli memesan air dengan permintaannya.

10. Berapa rata-rata harga perolehan air sumur *submersible* dan berapa rata-rata harga jualnya?

Jawaban: Ya biasanya itu pada membeli sekita 5 sampai 6 jam kalua musim kemarau.

11. Bagaimana menentukan harga jual air sumur *submersible*?

Jawaban: Menentukan dengan hitungan perjam mbak.

12. Berapa harga untuk pembeli air tersebut dengan hitungan waktu yang Di jual?

Jawaban: Perjamnya saya Rp.20.000,00.

13. Bagaimana praktik penentuan waktu dalam jual beli air yang dilakukan?

Jawaban: Dihitungnya perjam mbk

14. Apakah ada saksi dalam proses jual beli air dari sumur sibel tersebut ?

Jawaban: Tidak ada saksi

15. Apakah pernah ada suatu konflik antara pembeli air dengan Bapak?

Jawaban: Tidak pernah

16. Siapa saja yang terlibat dalam transaksi jual beli air sumur *submersible*?

Jawaban: Yang terlibat para petani dan saya sebagai pemilik sumur.

17. Bagaimana proses kesepakatan dalam transaksi jual beli air sumur *submersible*?

Jawaban: Pembeli biasanya memberitahu untuk disi berapa jam atau sepenuhnya lahannya.

18. Apakah air sumur *submersible* yang dijual dianggap halal dalam perolehannya?

Jawaban: Halal, karena sumur tersebut milik saya pribadi, mbak.

19. Apakah penggunaan air sumur *submersible* dapat menimbulkan kerusakan?

Jawaban: Tidak, mbak.

20. Apakah sumur *submersible*/tempat sumur tersebut secara sah milik Bapak/Ibu?

Jawaban: Iya milik saya pribadi.

D. Informan : Yadi

Hari/Tanggal : 25 Desember 2023

Waktu : 15.40-15.45

1. Kapan praktik jual beli air sumur *submersible* ini didirikan?

Jawaban: Sejak 2021, mbak.

2. Berapakah sumur sibel yang bapak/ ibu miliki dan sekitar ukuran berapa?

Jawaban: Ukuran 3 inch dengan kedalam sumur 70 meter, saya mempunyai 2

3. Bagaimana mekanisme pemasangan sumur sibel tersebut?

Jawaban: Pemasangannya dulu ikut kaya rombongan atau proyek gitu mbak, jadi sekalian tapi ada izin jugaa.

4. Apakah ada izin untuk pemasangannya?

Jawaban: Izin ke lurah sama PLN.

5. Siapa nama bapak/ibu ?

Jawaban: Yadi

6. Berapa usia bapak/ibu?

Jawaban: 46 tahun.

7. Apa alasan atau tujuan bapak/ibu melakukan praktik jual beli air sumur *submersible*?

Jawaban: Yang awalnya untuk sawah pribadi tetapi tidak menutup kemungkinan saya juga ingin mendukung para petani yang kekurangan air untuk pengairan sawahnya.

8. Kepada siapa saja bapak ibu menjual?

Jawaban: Ya sekitar sawah saya, biasanya saya melayani 3 hektar sawah itu sekitar 7-8 orang mbak.

9. Bagaimana proses transaksi jual beli air sumur *submersible*?

Jawaban: Sesuai dengan permintaan pembeli, mbak

10. Berapa rata-rata harga perolehan air sumur *submersible* dan berapa rata-rata harga jualnya?

Jawaban: Biasanya orang-orang itu beli 2-6 jam, mbak

11. Bagaimana menentukan harga jual air sumur *submersible*?

Jawaban: Harga jualnya dihitung dari waktu per jam nya, mbak

12. Berapa harga untuk pembeli air tersebut dengan hitungan waktu yang Di jual?

Jawaban: Saya patok harga Rp. 25.000,00

13. Bagaimana praktik penentuan waktu dalam jual beli air yang dilakukan?

Jawaban: Dihitung perjam, mbak

14. Apakah ada saksi dalam proses jual beli air dari sumur sibel tersebut ?

Jawaban: Tidak ada saksi, mbak

15. Apakah pernah ada suatu konflik antara pembeli air dengan Bapak?

Jawaban: Alhamdulillah sejauh ini tidak ada, mbak

16. Siapa saja yang terlibat dalam transaksi jual beli air sumur *submersible*?

Jawaban: Saya sendiri dan pembeli, mbak

17. Bagaimana proses kesepakatan dalam transaksi jual beli air sumur *submersible*?

Jawaban: Pembeli biasanya kasih tau untuk berapa jam pengairannya agar lahannya penuh air

18. Apakah air sumur *submersible* yang dijual dianggap halal dalam perolehannya?

Jawaban: Ya karna itu milik saya pribadi, mbak

19. Apakah penggunaan air sumur *submersible* dapat menimbulkan kerusakan?

Jawaban: Tidak, mbak

20. Apakah sumur *submersible*/tempat sumur tersebut secara sah milik Bapak/Ibu?

Jawaban: Iya milik saya pribadi, mbak

E. Informan : Suryanto

Hari/Tanggal : 24 September 2023

Waktu : 08.20-08.30 WIB

1. Kapan praktik jual beli air sumur *submersible* ini didirikan?

Jawaban: Sejak tahun 2019, mbak

2. Berapakah sumur sibel yang bapak/ ibu miliki dan sekitar ukuran berapa?

Jawaban: Ukuran 4 inch dengan plaron berukuran 6 dim

3. Bagaimana mekanisme pemasangan sumur sibel tersebut?

Jawaban: Pemasangan ada izinnya, mbak. Bareng rombongan petani lainnya

4. Apakah ada izin untuk pemasangannya?

Jawaban: Izin ke lurah sama ke PLN, mbak

5. Siapa nama bapak/ibu ?

Jawaban: Suryanto

6. Berapa usia bapak/ibu?

Jawaban: 45 tahun

7. Apa alasan atau tujuan bapak/ibu melakukan praktik jual beli air sumur *submersible*?

Jawaban: Awalnya untuk memenuhi kebutuhan air di pekarangan sawah pribadi, tapi saya peluang bisnisnya jadi ya sekalian aja

8. Kepada siapa saja bapak ibu menjual?

Jawaban: Kepada petani-petani di sekitar lahan sawah saya, mbak

9. Bagaimana proses transaksi jual beli air sumur *submersible*?

Jawaban: Ya kalo ada yang pesan air disesuaikan mau untuk berapa jam, mbak.

10. Berapa rata-rata harga perolehan air sumur *submersible* dan berapa rata-rata harga jualnya?

Jawaban: Kalau musim kemarau itu biasanya 5 samapi 6 jam , mbak

11. Bagaimana menentukan harga jual air sumur *submersible*?

Jawaban: Tergantung pembeli mau minta berapa jam, mbak.

12. Berapa harga untuk pembeli air tersebut dengan hitungan waktu yang Di jual?

Jawaban: Rp 30.000,00 mbak

13. Bagaimana praktik penentuan waktu dalam jual beli air yang dilakukan?

Jawaban: Dihitung per jam mbak

14. Apakah ada saksi dalam proses jual beli air dari sumur sibel tersebut ?

Jawaban: Tidak ada saksi

15. Apakah pernah ada suatu konflik antara pembeli air dengan Bapak?

Jawaban: Tidak, mbak

16. Siapa saja yang terlibat dalam transaksi jual beli air sumur *submersible*?

Jawaban: Para pembeli dan saya pribadi, mbak

17. Bagaimana proses kesepakatan dalam transaksi jual beli air sumur *submersible*?

Jawaban: Tergantung pembeli mbak mau berapa jam untuk kebutuhan lahannya

18. Apakah air sumur *submersible* yang dijual dianggap halal dalam perolehannya?

Jawaban: Halal ini sumur milik saya sendiri.

19. Apakah penggunaan air sumur *submersible* dapat menimbulkan kerusakan?

Jawaban: Tidak ada, mbak.

20. Apakah sumur *submersible*/tempat sumur tersebut secara sah milik Bapak/Ibu?

Jawaban: Milik saya pribadi, mbak.

### Lampiran 3

#### Transkrip Wawancara dengan Petani Pembeli

A. Informan : Sutini

Hari/Tanggal : 24 September 2023

Waktu : 09.35-09.40 WIB

1. Siapa nama bapak/ibu ?

Jawaban: Sutini

2. Berapa usia bapak/ibu?

Jawaban: 55 tahun

3. Apa alasan atau tujuan bapak/ibu melakukan praktik jual beli air sumur *submersible*?

Jawaban: Untuk memenuhi pasokan air lahan sawah saya mbak, ketika musim kemarau panjang.

4. Sejak kapan melakukan praktik jual beli?

Jawaban: Tahun 2020.

5. Kepada siapa anda membeli?

Jawaban: Biasanya beli ke Mbak Siti itu, mbak.

6. Bagaimana proses pembelian air sumur *submersible* ini dilakukan di Dukuh Pengkol?

Jawaban: Saya memesan langsung tapi biasanya kalau punya mbak siti bukan yang mengoperasikan sendiri mbak.

7. Apakah terdapat perjanjian atau kesepakatan khusus dalam transaksi jual beli air sumur ini?

Jawaban: Tidak ada, mbak.

8. Bagaimana menentukan harga air sumur *submersible* tersebut?

Jawaban: Menentukannya melalui waktu perjamnya berapa gitu, mbak.

9. Bagaimana praktik penentuan waktu dalam jual beli air yang dilakukan?

Jawaban: Dihitung perjamnya biasanya saya Rp.30.000,00. Mbak.

10. Bagaimana proses pembayaran dalam transaksi jual beli air sumur ini?

Jawaban: Bayarnya ketika udah terpenuhi lahan sawah saya, biasanya ya sekiat 4 jaman mbak.

11. Bagaimana ijab kabul dalam jual transaksi tersebut?

Jawaban: Secara langsung, mbak. Biasanya tinggal bilang kalau mau beli air. Mbak, minta tolong mau beli air, isikan 5 jam.

12. Apakah harga yang ditawarkan penjual sudah sesuai dengan keinginan Anda?

Jawaban: Sesuai ya sudah dengan perhitungannya, mbak.

13. Apakah Anda menawar?

Jawaban: Tidak mbak.

14. Bagaimana proses ijab qabul dalam jual beli air yang dilakukan?

Jawaban: Secara langsung biasanya saya pesan yang mengoperasikan sumurnya.

15. Menurut Bapak/Ibu, apakah jual beli air tersebut halal? Jika dilihat dari cara memperolehnya.

Jawaban: Halal mbak yaitu juga milik sendiri.

B. Informan : Tukinah

Hari/Tanggal : 24 September 2023

Waktu : 08.35-08.40 WIB

1. Siapa nama bapak/ibu ?

Jawaban: Tukinah

2. Berapa usia bapak/ibu?

Jawaban: 66 tahun

3. Apa alasan atau tujuan bapak/ibu melakukan praktik jual beli air sumur *submersible*?

Jawaban: Untuk memenuhi lahan sawah saya mbak, sebenarnya saya juga punya sumur sendiri tetapi kalau musim kemarau panjang ya tidak memungkinya pasokan airnya bisa mengangkat.

4. Sejak kapan melakukan praktik jual beli?

Jawaban: Tahun 2021 mbak.

5. Kepada siapa anda membeli?

Jawaban: Itu ke mas munif, saya biasanya beli ya yang dekat dengan lahan sawah.

6. Bagaimana proses pembelian air sumur *submersible* ini dilakukan di Dukuh Pengkol?

Jawaban: Saya biasanya pesan buat isikan air kemudian pemiliknya menjawab dan langsung dioperasikan sesuai permintaan.

7. Apakah terdapat perjanjian atau kesepakatan khusus dalam transaksi jual beli air sumur ini?

Jawaban: Tidak ada, mbak.

8. Bagaimana menentukan harga air sumur *submersible* tersebut?

Jawaban: Dihitung dengan perjam mbak. Biasanya saya beli Rp.20.000,00.

9. Bagaimana praktik penentuan waktu dalam jual beli air yang dilakukan?

Jawaban: Penentuan waktu itu tergantung kita yang memberitahu ke pemilik ingin sampai penuh atau cuma beberapa jam aja.

10. Bagaimana proses pembayaran dalam transaksi jual beli air sumur ini?

Jawaban: Ketika udah terpenuhi atau udah sesuai permintaan kita mbak.

11. Bagaimana ijab kabul dalam jual transaksi tersebut?

Jawaban: Secara lisan langsung mbak.

12. Apakah harga yang ditawarkan penjual sudah sesuai dengan keinginan Anda?

Jawaban: Sesuai dengan listriknya juga mungkin sudah diperhitungnya, mbak.

13. Apakah Anda menawar?

Jawaban: Tidak mbak.

14. Bagaimana proses ijab qabul dalam jual beli air yang dilakukan?

Jawaban: Diawal waktu pemesanan mbak, secara langsung kita memberi tahu diisi sampai penuh atau tidak.

15. Menurut Bapak/Ibu, apakah jual beli air tersebut halal? Jika dilihat dari cara memperolehnya.

Jawaban: Halal mbak, itu yang punya sendiri.

C. Informan : Mulyono

Hari/Tanggal : 4 Januari 2024

Waktu : 11.40-11.45 WIB

1. Siapa nama bapak/ibu ?

Jawaban: Mulyono

2. Berapa usia bapak/ibu?

Jawaban: 63 tahun.

3. Apa alasan atau tujuan bapak/ibu melakukan praktik jual beli air sumur *submersible*?

Jawaban: Untuk mengairi lahan sawah saya mbak, kalau musim kemarau yang Panjang, jadi kurang pasokan airnya.

4. Sejak kapan melakukan praktik jual beli?

Jawaban: Kalau musim kemarau, praktiknya udah tahun 2020 mungkin mbak.

5. Kepada siapa anda membeli?

Jawaban: Biasanya ya yang disekiat lahan itu ada Pak Yadi

6. Bagaimana proses pembelian air sumur *submersible* ini dilakukan di Dukuh Pengkol?

Jawaban: Prosesnya ya ketika saya memesan setelah itu pemilik langsung mengoperasikan sumurnya mbak.

7. Apakah terdapat perjanjian atau kesepakatan khusus dalam transaksi jual beli air sumur ini?

Jawaban: Tidak ada

8. Bagaimana menentukan harga air sumur *submersible* tersebut?

Jawaban: Harga dihitungnya perjam mbak.

9. Bagaimana praktik penentuan waktu dalam jual beli air yang dilakukan?

Jawaban: Itu penentuannya biasanya saya beli Rp.25.000,00 untuk perjam rata-rata ya 2-5 jam kalau saya.

10. Bagaimana proses pembayaran dalam transaksi jual beli air sumur ini?

Jawaban: Ketika udah selesai semua terpenuhi baru proses pembayaran mbak.

11. Bagaimana ijab kabul dalam jual transaksi tersebut?

Jawaban: Langsung lisan mbak.

12. Apakah harga yang ditawarkan penjual sudah sesuai dengan keinginan Anda?

Jawaban: Ya gimana mbak, sesuai ngga sesuai ya kita yang butuh.

13. Apakah Anda menawar?

Jawaban: Tidak ada tawar menawar.

14. Bagaimana proses ijab qabul dalam jual beli air yang dilakukan?

Jawaban: Prosesnya secara langsung bilang ke pemiliknya mbak.

15. Menurut Bapak/Ibu, apakah jual beli air tersebut halal? Jika dilihat dari cara memperolehnya.

Jawaban: Halal mbak, itu milik sendiri.

D. Informan : Kamin

Hari/Tanggal : 4 Januari 2024

Waktu : 12.10-12.15 WIB

1. Siapa nama bapak/ibu ?

Jawaban: Kamin

2. Berapa usia bapak/ibu?

Jawaban: 55 tahun

3. Apa alasan atau tujuan bapak/ibu melakukan praktik jual beli air sumur *submersible*?

Jawaban: Untuk mengairi lahan sawah saya mbak, kan biasanya musim kemarau jarang ada air dan pasokan airnya juga kurang.

4. Sejak kapan melakukan praktik jual beli?

Jawaban: Kalau musim kemarau, ya sekitar 2 tahun lalu mbak.

5. Kepada siapa anda membeli?

Jawaban: Biasanya beli ke Bu Yanti, Tetapi biasanya yang mengoprasikan bukan Bu Yanti sendiri.

6. Bagaimana proses pembelian air sumur *submersible* ini dilakukan di Dukuh Pengkol?

Jawaban: Prosesnya ya saya meminta untuk disikan buat mengairi sawah sampai terisi penuh, mbak.

7. Apakah terdapat perjanjian atau kesepakatan khusus dalam transaksi jual beli air sumur ini?

Jawaban: Tidak ada, mbak.

8. Bagaimana menentukan harga air sumur *submersible* tersebut?

Jawaban: Menentukan haragnya dari perjamnya biasanya saya beli dengan harga Rp. 20.000,00.

9. Bagaimana praktik penentuan waktu dalam jual beli air yang dilakukan?

Jawaban: Waktu itu tergantung kita memintanya membeli berapa jam, dihitungnya perjamnya berapa dikalikan sampai terisi penuh lahan sawahnya.

10. Bagaimana proses pembayaran dalam transaksi jual beli air sumur ini?

Jawaban: Bayarnya ketika udah semua terisi penuh mbak.

11. Bagaimana ijab kabul dalam jual transaksi tersebut?

Jawaban: Secara langsung bilang.

12. Apakah harga yang ditawarkan penjual sudah sesuai dengan keinginan Anda?

Jawaban: Kalau dihitung-hitung juga sesuai mbak, kita hanya mengikuti juga tergantung ukuran sumur sibelnya.

13. Apakah Anda menawar?

Jawaban: Tidak mbak.

14. Bagaimana proses ijab qabul dalam jual beli air yang dilakukan?

Jawaban: Dilakuka diawal secara langsung untuk memesannya.

15. Menurut Bapak/Ibu, apakah jual beli air tersebut halal? Jika dilihat dari cara memperolehnya.

Jawaban: Milik pribadi ya harusnya halal, mbak.

E. Informan : Jumirah

Hari/Tanggal : 25 Desember 2023

Waktu : 15.50-15.55 WIB

1. Siapa nama bapak/ibu ?

Jawaban: Jumirah

2. Berapa usia bapak/ibu?

Jawaban: 50 tahun

3. Apa alasan atau tujuan bapak/ibu melakukan praktik jual beli air sumur *submersible*?

Jawaban: Untuk mengairi lahan sawahnya mbak, kalua musim kemarau kan sering kekurangan air.

4. Sejak kapan melakukan praktik jual beli?

Jawaban: Sudah sejak tahun 2020.

5. Kepada siapa anda membeli?

Jawaban: Pemilik sibel itu mbak. Pak Suryanto atau Pak Harto

6. Bagaimana proses pembelian air sumur *submersible* ini dilakukan di Dukuh Pengkol?

Jawaban: Biasanya ya saya langsung pesan mbak, untuk pengarian berapa jam gitu.

7. Apakah terdapat perjanjian atau kesepakatan khusus dalam transaksi jual beli air sumur ini?

Jawaban: Tidak ada mbak.

8. Bagaimana menentukan harga air sumur *submersible* tersebut?

Jawaban: Dihitungnya perjam mbak.

9. Bagaimana praktik penentuan waktu dalam jual beli air yang dilakukan?

Jawaban: Penentuan waktu nya itu dihitung perjamnya biasanya mbak, tergantung pembeli. Saya biasa membeli 2 sampai 4 jaman.

10. Bagaimana proses pembayaran dalam transaksi jual beli air sumur ini?

Jawaban: Biasanya perjamnya saya kalau beli Rp. 30.000,00.

11. Bagaimana ijab kabul dalam jual transaksi tersebut?

Jawaban: Ijab kabulnya dilakukan secara langsung, mbak.

12. Apakah harga yang ditawarkan penjual sudah sesuai dengan keinginan Anda?

Jawaban: Karena kan disini sistemanya ya ukuran ya, kita sebagai pembeli mengikuti saja

13. Apakah Anda menawar?

Jawaban: Tidak ada tawar-menawar mbak.

14. Bagaimana proses ijab qabul dalam jual beli air yang dilakukan?

Jawaban: Ya ketika saya pesan kepada pemilik sumur mau beli kemudian dijawab oleh Pemilik sumurnya dan saya memesan airnya untuk diisikan sawahnya.

15. Menurut Bapak/Ibu, apakah jual beli air tersebut halal? Jika dilihat dari cara memperolehnya.

Jawaban: Halal mbak, karena sumurnya juga miliknya sendiri.

**Lampiran 4****DOKUMENTASI****A. Wawancara Kepada Pemilik Sumur *Submersible***

*Wawancara dengan Ibu Siti*



*Wawancara dengan Ibu Yani*



*Wawancara dengan Bapak Munif*



*Wawancara dengan Bapak Yadi*



*Wawancara dengan Bapak Suryanto*

## B. Wawancara Kepada Petani Pembeli



*Wawancara dengan Ibu Sutini*



*Wawancara dengan Ibu Tukinah*



*Wawancara dengan Bapak Mulyanto*



*Wawancara dengan Bapak Kamin*

*Wawancara dengan Ibu Jumirah*



**Lain-Lain**



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Nabila Rofiah Hidayanti
2. NIM : 202111302
3. Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 14 November 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Talangrejo, Rt 001, Rw 021, Sragen Kulon,  
Sragen.
6. Nama Ayah : Muh. Wafiq Joko Santoso
7. Nama Ibu : Kanti
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD Negeri 3 Sragen Lulus tahun 2014
  - b. SMP Negeri 5 Sragen Lulus tahun 2017
  - c. SMA Negeri 2 Sragen Lulus tahun 2020
  - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk tahun  
2020

Demikian daftar riwayat hidup saya dengan sebenarnya

Surakarta, 25 Januari 2024

Penulis

**Nabila Rofiah Hidayanti**

NIM. 202111302